

**TINJAUAN MENGENAI PUTUSAN PEMIDANAAN, BEBAS
DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SURAT
DAKWAAN**

(PUTUSAN PN MAJENE NO. 20/PID 1985/PNM NO 24/PID/B/1985/PNM)



BUSOWA

O L E H

HARIATY HASAN

STB : 4587060129

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum dan Masyarakat
Pembangunan

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1993

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HARIATY HASAN
Stb/Nirm : 4587060129/88II302289
Fakultas : Hukum Universitas "45"
Bagian : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : PUTUSAN PEMIDANAAN, PEMBEBASAN ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SERTA KAITANNYA DENGAN SURAT DAKWAAN TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE.

No. Pendaftaran judul : 236/HMP/FH/U-45/XI/91

Tgl. Pendaftaran judul: 21-11-1991

No. Pendaftaran ujian : 07/B/Awal/IX/93

Tgl. Pendaftaran ujian: 3 September 1993

telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1)

Ujung Pandang, 13-9-1993



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HARIATY HASAN
No.Stb/ Nirm : 4587060129 / 8811302289
Fakultas : HUKUM
Jurusan : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : PUTUSAN PEMIDANAAN, ... PEMBEBASAN
ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM SERTA KAITANNYA ... DENGAN
SURAT DAKWAAN TANGGAPAN TERHADAP
DUA PUTUSAN PENGADILAN ... NEGERI
MAJENE

Nomor Pendaftaran : 236/HMP/FH/U-45/XI/91

Tanggal Pendaftaran : 21-11-1991


telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1) .


Ujung pandang 24-6- 1993

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Andi Tahir Hamid,SH


Siti Zubaidah,SH




Hamzah Taba,SH.


HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari/Tanggal : Senin, 25 September 1993
Skripsi atas nama : Hariaty Hasan
No. Stb/Nirm : 4587060229/8811302289

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan.



Pengawas Umum



Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"


Kadir Sanusi, SH., MS
Dekan Fak. Hukum UNHAS

Panitia Ujian Skripsi



Ridwan Djohanny, S.H.
Ketua



Siti Zubaidah, S.H.
Sekretaris

Tiem Penguji

1. Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid
2. Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
3. Dr. Moh. Askin, S.H.
4. Abdul Salam Siku, S.H.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, oleh karena atas berkah, rahmat hidayat dan taufikNya lah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan berbagai kekurangan-kekurangannya yang merupakan manifestasi dari kesempurnaanNya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai tantangan dan hambatan, akan tetapi tantangan dan hambatan tersebut dapat penulis atasi berkat petunjuk dan rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak.

Terutama sekali dosen pembimbing yang telah rela dan tulus membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini meskipun mereka dalam keadaan sibuk. Juga dosen-dosen fakultas hukum Universitas "45" Ujung-Pandang dan rekan-rekan penulis, oleh nya itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, khususnya :

1. Ayahanda Hasan Kadir dan Ibunda Baharia yang senantiasa memberikan dedikasi dan biaya-biaya selama penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH. Rektor Universitas "45" dan Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH selaku dekan Fakultas hukum, yang selalu memberikan semangat dan disiplin untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hamzah Taba, selaku Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
4. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH dan Ibu Zubaidah, SH masing-masing selaku Pembimbing I dan II penulis yang dengan rela membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan segenap Staf Fakultas Hukum Universitas "45" yang juga selalu memberikan arahan dan bantuan moril.
6. Bapak Kepala Pemerintahan Kabupaten Majene yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene dan kepala Kejaksaan beserta stafnya masing-masing yang kesemuanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat kakak Hasriani dan Adik-adikku tercinta arif Ilham, Waslia, Warkiah yang tidak jenuh-jenuhnya memberikan bantuan dan mengiringi doa restu kehadiran Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap kerabat dan sahabat penulis (Kamsida, Haslinda, Husni, Nurmi) juga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, yang selama ini banyak memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang sangat berharga ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini bermamfaat untuk kita semua.

Dengan menyadari segala keterbatasan wawasan pengetahuan penulis sebagai manusia biasa, maka dengan rendah hati penulis mengharapkan tegur sapa serta kritikan dari pembaca yang mulia, demi keutuhan dan kelengkapan skripsi ini.

Ujung Pandang

UNIVERSITAS

- Penulis -

BOSOWA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Sumber Data	3
1.3.1 Penelitian Pustaka	3
1.3.2 Penelitian Lapangan	4
1.4 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 Pengertian, Bentuk dan Jenis Putusan Perkara Pidana	
2.1 Pengertian Putusan	6
2.2 Bentuk dan Susunan Serta Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	11
BAB 3 Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan , Pembebasan dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	
3.1 Upaya Hukum Biasa	27
3.2 Upaya Hukum Luar Biasa	32
BAB 4 Komentar Penulis Terhadap Putusan Bebas NO 20/Pid 1985/PNM dan Putusan NO 24/Pid/B/1989/PNM.	

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Majene No 20/Pid
/B/1985/PNM, yis Sul-Sel NO 21/Pid/1987/PT.

UJ. PDG, MA RI NO 974 K/Pid/1988

4.1.1 Putusan Pengadilan Negeri Majene NO:
20/Pid/B/1985.

- Duduk Perkara..... 37
- Dakwaan Penuntut Umum..... 42
- Tuntutan Penuntut Umum..... 48
- Pertimbangan Hukum Pengadilan
Negeri..... 49
- Amar Putusan 56
- Komentar Penulis..... 56

4.2 Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan
NO: 21/Pid/1987/PT. UJ. PDG

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi
Sulawesi-Selatan..... 59
- Amar Putusan..... 62
- Komentar Penulis..... 62

4.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 974 K/Pid/1988

- Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung. 65
- Amar Putusan..... 68
- Komentar Penulis..... 68

4.4 Putusan Pengadilan Negeri Majene NO : 24/Pid
/B/1989/PNM

- * Duduk Perkara..... 71
- * Dakwaan Penuntut Umum..... 71
- Tuntutan Penuntut umum..... 72

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri	76
- Amar Putusan	76
- Komentar Penulis.....	77

4.5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2537/K/Pid/
1989.

- Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....	79
- Amar Putusan.....	79
- Komentar Penulis.....	80

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RERALAT.....

LAMPIRAN.....



B A B 1 P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara yang cinta akan keadilan, senantiasa mengharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan setiap peraturan secara murni dan konsekwen, sebagaimana sering disiarkan oleh surat kabar dan televisi.

Membuat suatu undang-undang untuk mencapai tujuannya sebenarnya lebih banyak tergantung pada para aparat pelaksana yang bersangkutan dan itikad baik pelaksana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan tanggal 31 Desember 1981 mempunyai tujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang terlihat dalam beberapa pasal antara lain 50, 51, 52, 53 KUHAP yang masing-masing mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi dan masih banyak lagi tak sempat penulis kemukakan.

Sebagai warga negara Indonesia, sepatutnya merasa bangga karena adanya Hukum Acara Pidana yang dihasilkan DPR sebagai salah satu karya terbesar diantara undang-undang lain seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Lingkungan Hidup.

KUHAP di samping masih banyak mengandung kekurangan kekurangan juga memiliki keistimewaan tersendiri dibanding H.I.R, hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah (1984 : 15) sebagai berikut :

Untuk pertama kalinya inilah Undang-Undang ... Hukum Acara Pidana di Indonesia meliputi semua tingkat pemeriksaan pengadilan baik pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung.

Di dalam skripsi ini penulis akan membahas satu putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya ... mengandung pembebasan (vrijspraak). Putusan tersebut mengandung kekhilafan, sedang penuntut umum tidak diberi peluang untuk mengajukan upaya hukum.

Tentang kekhilafan tersebut Ridwan Syahrani (1980: 35) mengemukakan sebagai berikut :

Hakim adalah manusia biasa yang tak selamanya suci dari kekhilafan dan kesalahan, karena itulah dalam menyelenggarakan peradilan tidak semua putusan yang diberikannya mutlak sudah adil dan benar, melainkan ada kemungkinan, putusan yang diberikannya itu ada yang tidak tepat dan dirasakan tidak adil.

Dalam kenyataannya biasa terjadi bahwa putusan yang mengandung kekeliruan yaitu, putusan yang seharusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) atau penghukuman (veroordeling) dinyatakan bebas (vrijspraak) begitupun sebaliknya.

Jadi wajarlah apabila terhadap putusan bebas, banyak menimbulkan tanggapan-tanggapan, baik kalangan praktisi hukum maupun kalangan masyarakat. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka tak mungkin ada kepastian hukum dan dengan sendirinya pembangunan tak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebab betapapun kecilnya ketidakmampuan hukum niscaya ada pengaruhnya terhadap pembangunan. Atau dengan kata lain kemantapan pembangunan memerlukan kemantapan hukum.

Hal ini antara lain yang menjadi latar belakang penulis memilih judul "PUTUSAN PEMIDANAAN, PEMBEBASAN ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SERTA KAITANNYA DENGAN SURAT DAKWAAN. TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE". Selain itu juga judul ini belum pernah diambil oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dijawab penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

- (1) Apakah putusan Pengadilan Negeri Majene NO 20/Pid/B / 1989/PNM dan putusannya NO 24/Pid/1989/PNM telah sesuai dengan pasal 191 (2) KUHP ditinjau dari segi teori sudah benar atau tidak.

1.3 Sumber Data

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam hal ini penulis menggunakan penelitian ilmiah guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, untuk mempermudah pengumpulan data penulis melakukan :

- (1) Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari telah pustaka ini akan menjadi landasan teori untuk mengujinya dengan praktek pengadilan, data ini adalah data sekunder. *Telaah terhadap putusan No. 20/1989/Pid/B/PNM*

- (2) Penelitian Lapangan (Field research)

No. 24/1989/Pid/B/PNM

Penyusun

kasasi Mahkamah Agung No 974 K/Pid/1988 dan NO 2537/K/Pid/1989 terhadap dua putusan tersebut juga penulis komentari.

Bab lima, didalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan yang ditarik dari hasil uraian dalam bab terdahulu dan setelah itu mengajukan saran yang dianggap bermanfaat.



BAB 2
PENGERTIAN, BENTUK DAN JENIS
PUTUSAN PERKARA PIDANA

2.1 PENGERTIAN PUTUSAN

Proses peradilan terhadap suatu perkara dianggap selesai, apabila hakim ketua sidang membacakan putusan akhir yang menentukan nasib terdakwa.

Pengertian putusan, dalam pasal 1 ayat 11 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan rumusan sebagai berikut :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian tersebut diatas, kata-kata sidang terbuka berarti bahwa hakim dalam membacakan putusannya harus dipersaksikan di depan para pengunjuk sidang. Akan tetapi dalam pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, masih tercantum pengecualian yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak. Ayat (3)

Lebih lanjut diatur dalam ayat (4) KUHP yang berbunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Pada penjelasan ayat (3) ini dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi :

Jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi.

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang selain dari yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum.

Pasal 104 UJDS 1950 ayat (20) dan (3) menunjukkan ke-kecualian seperti tersebut diatas. Ayat (2) dan (3) mengatakan :

Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh Undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban umum dan kesusilaan hakim boleh menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

Atas permasalahan ini penulis sependapat dengan Andi Hamzah (. 1989. :29.) mengemukakan :

Ketentuan dalam pasal tersebut diatas terlalu limitatif seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dapat dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut diserahkan kepada hakim.

Permasalahan tersebut diatas menurut penulis sangat positif apabila persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, seperti yang dicantumkan dalam pasal 153 ayat (4) KUMAP, sebab dengan sistim terbuka tersebut masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya sidang dapat mengunjungi ruang persidangan.

Wirdjono Prodjodikoro (1983 : 32-33) mengemukakan sebagai berikut :

Sejak dahulu kala dirasakan benar-benar bahwa khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan, bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara pidana justru karena hukuman pidana berakibat hebat bagi kepentingan terdakwa, maka harus sama sekali tiada persangkaan bahwa hakim, akan bertindak tidak adil. Salah satu syarat yang jitu untuk menghilangkan persangkaan ini, ialah penentuan bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan dimuka umum dengan demikian Khalayak ramai dapat mengawasi sendiri jalannya pemeriksaan itu.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa diperhadapkan pada sistim atau teori pembuktian untuk membuktikan :

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut telah terjadi ;
- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ;
- c. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi ;
- d. Siapakah orangnya yang telah bersalah : berbuat peristiwa itu .

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu bukanlah semata-mata mencari kesalahan orang walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak dapat tercapai, akan tetapi dengan penelitian serta kupasan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, akan tercapai suatu kebenaran yang patut dapat dipercaya.

Didalam Hukum Acara Pidana dikenal 3 macam sistim atau teori pembuktian :

1. Sistim atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.
2. Sistim atau teori pembuktian berdasarkan ke-

yakinan hakim belaka.

2. Sistim atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pada sistim atau teori pembuktian pertama, teori ini berkembangnya dalam abad pertengahan, sekarang tidak dipakai lagi. Menurut teori ini salah atau tidaknya terdakwa itu tergantung pada ada atau tidaknya adanya sejumlah alat bukti yang telah dipastikan didalam undang-undang secara positif keyakinan hakim tidak dipastikan harus ada.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirdjono Pröd-jodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam sistim pembuktian berdasar undang-undang secara positif hakim hanya berperan sebagai pelengkap belaka yang duduk dimeja persidangan untuk mencocokkan antara dakwaan dan alat-alat bukti dan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan.

Hakim yang memeriksa perkara yang menuju kearah ditemukannya kebenaran materiil berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena, kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Hal ini diungkapkan oleh Andi Hamzah (1989 : 228-229) sebagai berikut :

Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Sistim atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka. Menurut teori ini hakim menjatuhkan pidana melalui atas keyakinan pribadi belaka, tidak perlu menyebutkan alasan-alasan keputusannya itu.

Pendapat penulis, sistim ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasar-keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang telah didakwakan.

Keberatan lainnya dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro (1983 : 110) sebagai berikut :

Keeberatan terhadap sistim ini adalah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim pengawas tidak dapat tahu pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan. Terutama pengadilan kasasi tidak dapat mengutik-utik putusan hakim ini, oleh karena putusan itu barangkali sangat mengecewakan, tidak dapat bertenangan dengan hukum.

Sistim atau teori pembuktian yang ke 3 disebut juga pembuktian bebas atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim belaka sampai batas tertentu terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, yang kedua ialah teori pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi ia harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi harus diikuti keyakinan hakim.

2.2 Bentuk Dan Susunan Serta Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.

I Putusan Awal :

Putusan awal yaitu putusan yang tidak memasuki pembuktian atau pokok perkara, tapi menyangkut soal penerapan hukum acara pidana, karena kesalahan atau cacat yuridis.

Keputusan awal ini dalam hukum acara pidana terdiri atas :

- a. Putusan sela
- b. Putusan yang menyatakan tidak berwenang atau tidak kompeten memeriksa perkara tersebut.
- c. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal atau tidak dapat diterima, dengan alasan hukum.
 - c.1. Kasus liwat masa penuntutan
 - c.2. Ne bis in idem.
 - c.3. Meninggalnya terdakwa

ad. a Putusan Sela

Keputusan sela biasa juga disebut dengan keputusan antara, yang mempunyai fungsi untuk memudahkan dan memperlancar pemeriksaan perkara. Keputusan ini biasanya terwujud dalam bentuk pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan (ditunda).

Dalam keputusan sela ada yang disebut rekontruksi (mengulangi kembali apa yang telah terjadi) merupakan manifestasi tujuan hukum pidana yang mengutamakan kebenaran materiil, karena dengan kebenaran materiil itu pada sistim penerapan hukum pidana, akan terwujud pula fungsi hukum acara pidana yang terletak pada kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana.

Rekontruksi yang terjadi kadang kala berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan sidang pemeriksaan pengadilan, misalnya terdakwa melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan yang mendesak secara tiba-tiba pada sebuah kamar sempit (lokasi kejadian) sangat penting untuk ditinjau :

Rekontruksi dapat terjadi atas ;

- a. Permintaan penuntut umum
- b. Permintaan terdakwa atau penasehat hukum
- c. Kehendak hakim pengadilan, agar dapat memberi tambahan atau untuk kelengkapan alat-alat bukti atau untuk menambah kekuatan keyakinan hakim atas kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa.

Keputusan tentang perlunya rekontruksi adalah termasuk dalam keputusan sela, karena keputusan ini jelas bertujuan memudahkan jalannya pemeriksaan perkara.

Kesimpulannya ialah, bahwa keputusan sela disamping sebagai upaya untuk mempermudah jalannya pemeriksaan suatu perkara, juga upaya tercapainya kebenaran materiil sebagaimana yang dicita-citakan dalam hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya.

ad. b. Putusan yang menyatakan berwenang /Kompeten memeriksa perkara yang bersangkutan ;

Masalah wewenang mengadili, ini diatur dalam pasal 147 KUHAP, yang secara tegas menentukan tentang sikap pengadilan negeri mempelajari, apakah perkara dari penuntut umum, yakni ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang dari pengadilan negeri yang dipimpinnya, maka ketua pengadilan negeri yang ditempati melimpahkan perkara itu, menempuh jalan sebagai berikut :

- a. Ketua pengadilan negeri membuat suatu penetapan yang memuat alasan-alasan untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang (pasal 148 (2) KUHAP)
- b. Surat pelimpahan perkara tersebut lengkap dengan dakwaan dan berkas perkara diserahkan kembali kepada penuntut umum (pasal 148 (2) KUHAP)

- b. Surat pelimpahan perkara tersebut lengkap dengan dakwaan dan berkas perkara diserahkan kembali kepada penuntut umum (pasal 148 (2) KUHAP).
- c. Turunan surat penetapan yang dibuatnya itu disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya. (pasal 148 ayat (3) KUHAP)

Jika penuntut umum keberatan terhadap penetapan hakim ketua pengadilan negeri tersebut, maka ia meminta atau mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima (pasal 148 ayat (1) huruf a).

Namun apabila penuntut umum tidak keberatan terhadap penetapan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, ia menyampaikan berkas perkara itu kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang disebut dalam surat penetapan (pasal 148 ayat (2) KUHAP).

Jadi jika ditelaah ketentuan-ketentuan yang penulis uraikan di atas, maka sudah tidak pada tempatnya lagi dalam hal kompetensi relatif, sehingga harus dieksepsi oleh terdakwa/penasehat hukumnya.

ad. c. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima

Dalam hal membuat surat dakwaan, penuntut umum harus berhati-hati, karena surat dakwaan adalah dasar acara pemeriksaan di persidangan, di samping itu dakwaan merupakan target bagi penuntut umum untuk sebenarnya mampu membuktikan dakwaannya itu.



Keputusan menyatakan tidak diterimanya surat dakwaan penuntut umum, merupakan keputusan awal suatu perkara pidana, karena surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima, masih ada kemungkinan penuntut umum mengajukan banding pada pengadilan tinggi. Kemungkinan yang lain penuntut umum mengubah dakwaannya untuk kemudian mengajukan terdakwa lagi dalam pemeriksaan pengadilan.

Ketentuan mengenai pengubahan surat dakwaan, ditegaskan dalam pasal 144 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Pengubahan surat dakwaan tersebut dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

c.1 Kasus liwat waktu masa penuntutan ;

Lembaga liwat waktu, dapat dilihat dalam ketentuannya dalam pasal 78, 79, dan pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 78 menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus liwat waktu ;

- (1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
- (2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara selama tiga tahun sesudah enam tahun ;
- (3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
- (4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan dari tiga tahun, sesudah

delapan belas tahun.

Selanjutnya dalam ayat 2 pasal tersebut, dikatakan bahwa bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing ... tenggang liwat waktu dikurangi sepertiga.

c.2. Ne bis in idem

Untuk mengetahui arti ne bis in idem ini penulis mengemukakan pendapat W. Bawengan, (1983 : 81), sebagai berikut :

Ne bis in idem berarti, bahwa seseorang tak dapat dituntut sekali lagi oleh karena sesuatu peristiwa pidana yang telah dijatuhi putusan oleh hakim.

Selanjutnya pasal 76 KUHP secara tegas diatur pula sebagai berikut :

Jika putusan hakim menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia disini, termasuk juga hakim swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Kemudian dalam pasal 76 ayat (2) KUHP ditegaskan pula sebagai berikut :

Jika putusan hakim menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu karena perbuatan itu juga dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena liwat waktu.

Apabila diperhatikan pasal tersebut, akan diketahui

yang menjadi tujuan pasal tersebut yaitu :

- (1) Jangan sampai satu peristiwa melahirkan bermacam macam putusan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan

kan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

- (2) Memberikan kepastian hukum/ketenangan hati kepada terdakwa, janganlah dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus

c.3 Meninggalnya terdakwa

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP).

ad. d Putusan yang menyatakan tidak adanya penuntut umum batal demi hukum.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.

Bagaimana cara menguraikan secara cermat jelas dan lengkap, hal ini tidak dapat ditentukan oleh KUHP. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 143 lebih tepat dikatakan sebagai pasal peringatan kepada penuntut umum agar jangan membuat suatu kekeliruan atau kesalahan dalam menyusun surat dakwaan.

Dengan lahirnya kitab undang-undang hukum acara pidana, khususnya menyangkut pasal 134 (2) huruf b sudah sewajarnya pengadilan meneliti secara seksama surat

dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yang seharusnya batal demi hukum tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya jadi seharusnya penuntut umum dalam menyusun dakwaannya agar lebih berhati-hati.

II. Putusan Akhir ;

Putusan akhir, yakni putusan yang telah memasuki pembuktian perkara, apakah delik tersebut terbukti atau tidak, untuk mengakhiri proses perkara tersebut.

Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, ditegaskan :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum menyatakan tuntutan pidana.
- b. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan surat turunannya keada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat 1 Huruf c KUHAP).

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atau kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau penuntut umum atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau hari lain yang sebelumnya

harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (pasal 182 ayat (8) KUHP).

Hanya saja, didalam ketentuan tersebut tidak disebutkan berapa lama penundaan itu dapat berlangsung ddlam hal ini, Andi Hamzah (1989 : 260) mengemukakan:

Dalam Ned, Sv. Jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.

Hakim dalam mengambil keputusan akhir, ada tiga kemungkinan sebagaimana diatur dalam kitab undang - undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (pasal 191 (1) KUHP) ;
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (pasal 191 (2) KUHP)
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan (pasal 193 KUHP)

Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, yang harus diawali dengan kepala putusan " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " (undang-undang no 14 tahun 1970 pasal 4 Jo pasal 197 KUHP).

Berita acara putusan sebagaimana diuraikan oleh Martiman Prodjohamidjojo (1983 : 13 - 14) terdiri dari

- a. Bagian Kepala (in het kop) ;
- b. Bagian tubuh atau batang tubuh (in het lichaam)
- c. Bagian Penutup (in het slot)

ad. a. Bagian kepala memuat :

- (1) Nama terdakwa: nama tua dan nama kecil

- (2) Nama dan tanggal lahir ;
- (3) Jenis kelamin ;
- (4) Kebangsaan ;
- (5) Tempat tinggal ;
- (6) Agama dan kepercayaan ;
- (7) Jenis pekerjaan ;
- (8) Status terdakwa ditahan atau diluar tahanan ;
- (9) Dakwaan dan requisitoir ;
- (10) Pembelaan terdakwa atau penasehat hukum ;
- (11) Replik dan duplik
- (12) Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu

ad. b. Bagian tubuh atau batang tubuh memuat ;

- (1) Amar putusan atau yang berupa ; pelepasan dari segala tuntutan hukum, penghukuman ;
- (2) Barang bukti berupa ; pemusnahan, perampasan untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak
- (3) Memerintah supaya terdakwa dibebaskan atau ditahan ;
- (4) Pembebasan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa ;
- (5) Hari dan tanggal permusyawaratan ;
- (6) Hari dan tanggal pengucapan putusan ;
- (7) Nama muka, nama hakim ketua, nama hakim anggota, nama panitera atau panitera pengganti, nama jaksa penuntut umum, nama terdakwa dan penasehat hukum ;

(8) Tanda tangan hakim ketua sidang, anggota dan panitera atau panitera pengganti.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, setiap keputusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan

- a. Dibebaskan (vrijspraak) ;
- b. Dilepaskan dari segala tuntutan hukum ((ontslag van alle rechtvervolging)
- c. Penghukuman (veroordeling)

ad. a. Dibebaskan (vrijspraak)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (1) ditegaskan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat dibandingkan dengan pendapat Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH. (1981 : 92), yang dirumuskan sebagai berikut :

Apabila perbuatan pidana tidak terbukti, yakni satu atau lebih unsur-unsurnya tidak terbukti, maka vonnis hakim berbunyi " dibebaskan " (vrijspraak), dalam hal mana jaksa penuntut umum tidak berwenang naik banding (appel).

Istilah kesalahan yang digunakan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP kurang tepat, mestinya perbuatan tidak terbukti sebagaimana yang terlihat dalam rumusan Prof, Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH. Sebab kesalahan menyangkut pertanggung jawaban pembuat dan bukan perbuatan. Sehingga kesalahan tidak terbukti maka keputusan hakim mestinya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van

alle rechtsvervolging) bukan dibebaskan (vrijspraak).

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu :

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHAP.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Adapun makna keyakinan hakim yang dimaksudkan, bukan diartikan perasaan hakim yang dimaksudkan bukan perasaan hakim pribadi sebagai manusia biasa, tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Terhadap keputusan hakim yang berbunyi dibebaskan maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 191 ayat 3 KUHAP).

Jika terdapat alasan lain yang sah sebagaimana yang dimaksudkan diatas, alasan secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

ad. b. Dilepaskan dari segala tuntutan.

Dasar hukum mengenai keputusan lepas, tercantum dalam pasal 191 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Jika pengadilah berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Apa yang terbukti yang termasuk perbuatan terdakwa yang terpenting terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, dalam penjelasan KUHAP tidak diuraikan.

Namun demikian bisa dilihat uraian Mariman Prodjo - hamidjojo (1984 : 16 - 17) sebagai berikut :

Perbuatan yang didakwakan itu terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana hal ini terjadi jika :

- a. Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocoki rumusan delik atau rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan misalnya, pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHAP, unsur sifat melawan hukum mengekaku sebagai pemilik (wederrechtelijktoeigen) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, sehingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Terdakwa dalam keadaan :
 1. Sakit jiwa, atau cacat jiwanya, pasal 44 KUHAP ;
 2. Keadaan memaksa (overmacht) pasal 48 KUHAP ;
 3. Membela diri (noodweer) pasal 49 KUHAP ;
 4. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang pasal 50 KUHAP
 5. Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah, pasal 51 KUHAP

Menurut penulis pasal 191 ayat 2 KUHAP, keliru di-rumuskan sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik, maka dari perbuatan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan penuntut umum.

Penulis lebih cenderung pendapat Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH (1961: 92), yang dirumuskan sebagai berikut :

Bilamana satu atau lebih unsur pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas tidak terbukti maka keputusan hakim sebaiknya berbunyi, dilepaska dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Alasan penulis, karena Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH. (tidak menggunakan istilah perbuatan terbukti, melainkan sebaliknya " bilamanasatu atau lebih unsur pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas tidak terbukti ". Jadi jika istilah perbuatan terbukti yang terbukti yang digunakan seperti pada rumusan pasal 191 ayat(2) KUHAP, maka kalimat selanjutnya mestinya berbunyi "..... tetapi ada unsur pertanggung jawaban pidana tidak terbukti, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. sebab tidak logis kalau orang tidak melakukan kejahatan, dilepas dari segala tuntutan hukum mestinya dibebaskan.

ad. c. Penghukuman (veroordeling)

Setelah penulis membahas tentang keputusan yang mengandung pembebasan dan pembahasan tentang penghukuman.

Putusan yang mengandung tentang penghukuman, diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
 diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , maka pengadilan menjatuhkan pidana

Terdakwa bersalah, berarti dakwaan terbukti dan sya-



rat untuk menjatuhkan putusan pidana atau penghukuman telah terpenuhi, yakni dua alat bukti yang san dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

Rumusan lain tentang putusan penghukuman ini, Andi Hamzah (1989 : 263 - 264) Mengutip pendapat Van Bemmelen yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana

Apabila diperbandingkan dengan perumusan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka akan terlihat :

- (a) pasal 193 ayat (1) KUHP, mempergunakan kalimat " terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "
- (b) Van Bemmelen mempergunakan Kalimat " perbuatan dan terdakwa dapat dipidana"

Menurut penulis, pasal 193 ayat (1) KUHP keliru dirumuskan, mestinya lebih dahulu menyebut tindak pidana baru menyusul kesalahan sehingga rumusannya berbunyi " jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana " .

Pasal. 330 Undang -Undang Hukum Acara Pidana Belanda lebih jelas membedakan perbuatan dan kesalahan menurut pasal itu, hakim lebih dahulu harus memeriksa bukti atau setidaknya unsur-unsur perbuatan pidana dan setelah itu memeriksa unsur-unsur pembuat.

Mengakhiri sub dua ini dari bab dua, penulis akan

menguraikan jenis hukuman dalam perkara pidana.

Dalam pasal 10 KUHP, diatur jenis hukuman yang terdiri dari :

A. Pidana Pokok

1. Pidana penjara ;
2. Pidana Penjara ;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

BAB 3

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN PEMBEBASAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

3.1 UPAYA HUKUM BIASA

Mengawali pembahasan Bab 3 ini, maka yang pertama-tama penulis kemukakan adalah pengertian upaya hukum itu sendiri.

Penulis bertolak dari pengertian upaya hukum pasal 1 butir 12 KUHP, memberi pengertian sebagai berikut :

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa pidana-
naan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan pe-
ninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian maka terpidana (terdakwa) penuntut umum merasa tidak puas dengan putusan hakim maka menurut KUHP mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tersebut dengan menggunakan upaya hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut dengan menggunakan upaya hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut terdiri dari :

1. Upaya hukum biasa, yakni ;
 - a. Pemeriksaan tingkat banding
 - b. Pemeriksaan kasasi

2. Upaya Hukum Luar Biasa

- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum
- b. Pemeriksaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

1. Upaya Hukum Biasa

a. Pemeriksaan Banding

Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

Permintaan banding sebagaimana dimaksud pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Dengan demikian maka permohonan banding dapat diajukan oleh terdakwa (kuasanya) ataupun penuntut umum. Pemeriksaan banding dilakukan oleh pengadilan tinggi.

Kemudian dalam pasal 67 KUHAP dipernyatakan bahwa:

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Jika diperhatikan ketentuan dalam pasal 67 dan pasal 233 KUHAP tersebut, maka dapat diketahui bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan pemeriksaan banding ke pengadilan Tinggi oleh terdakwa (kuasa hukumnya) atau penuntut umum terkecuali putusan-putusan sebagai berikut.

- a. Putusan bebas (Vrijspraak)

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

c. Putusan pengadilan dalam acara cepat (rol)

Selain dari ketiga jenis putusan pengadilan yang tidak dapat dimintakan banding tersebut, maka masih ada lagi yang oleh hukum ditentukan tertutup kemungkinan untuk dimintakan pemeriksaan banding yakni terhadap putusan perkara pra peradilan mengenai pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan atau penuntutan ataupun penghentian penyidikan atau penuntutan ataupun penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi.

Pada hakekatnya pemeriksaan banding kepada pengadilan an Tinggi mempunyai tujuan yakni :

- a. Bertujuan untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama.
- b. Bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan baru terhadap keseluruhan perkara itu.

Sedangkan acara pemeriksaan tingkat banding diatur dalam pasal 233 dan 234 KUHAP pada dasarnya masih sama dengan proses pemeriksaan banding menurut sistim HIR dahulu kecuali mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas.

b. Pemeriksaan Kasasi

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku, atau terhadap putusan yang didalamnya terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Andi Hamzah (1989 : 281) mengemukakan bahwa :

sebagaimana upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai tujuan kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila suatu yang meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.

Selanjutnya pasal 253 ayat (1) KUHP menentukan adanya 3 alasan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi yakni :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila permohonan pemeriksaan kasasi tersebut diterima berarti Mahkamah Agung akan membatalkan putusan atau penetapan-penetapan, dan perbuatan-perbuatan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi.

Menurut ketentuan KUHP dapat pula diperoleh masukan bahwa Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasi apabila :

- a. Tidak cukup alasan untuk kasasi.
- b. Tidak mengajukan memori kasasi atau tidak memberitahukan kepada panitera atau terlambat mengajukan memori kasasi.
- c. Lewatnya tenggang waktu kasasi.
- d. Putusan bebas menurut pasal 244 KUHP.

Di dalam upaya hukum kasasi ini para pihak (terdakwa atau penuntut umum) berhak mengajukan permohonan kasasi, sebagai tanda tidak menerima/tidak puas terhadap putusan Pengadilan yang memutuskan perkara terakhir selain dari Mahkamah Agung dan isi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas. Tetapi upaya hukum kasasi ini tidak berhak diajukan oleh terdakwa apabila terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan banding, sebaliknya Penuntut Umum tidak berlaku ketentuan ini, asalkan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Dalam hal ini menurut penulis, terdakwa juga harus diberikan kesempatan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi seperti halnya penuntut umum, sekalipun terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan banding.

Perlu ditegaskan bahwa terlambat memasukkan memori kasasi, maka permohonan kasasi akan gugur, tetapi demi kepentingan perkara tetap dikirim secara utuh ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diproses. Karena hal ini adalah wewenang Mahkamah Agung untuk menilainya, sehingga

Khusus mengenai upaya hukum ini Terdakwa/Terpidana tidak berhak untuk menggunakannya, tetapi seandainya terdakwa/terpidana ingin juga menggunakan upaya hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dapat saja menggunakan upaya hukum: peninjauan kembali. Walaupun belum pernah perkara tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dasar hukumnya karena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kasasi yang demikian ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, misalnya putusan yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan yang telah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Upaya hukum peninjauan kembali

Berbeda dengan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang baru dikenal setelah berlakunya KUHAP, sedangkan upaya hukum peninjauan kembali ini sudah dikenal semasa HIR. Dan dasar hukumnya upaya hukum ini sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun KUHAP, telah diatur oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Dalam hal upaya hukum peninjauan kembali ini dalam perkara pidana dan perkara perdata pada pokoknya sama, kecuali untuk perkara pidana tidak dibatasi lagi tenggang waktu seperti halnya perkara perdata yang tetap diberlakukan tenggang waktu 6 bulan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai permohonan peninjauan kembali perkara pi-

dana setelah berlakunya KUHP ada beberapa ada beberapa persyaratannya, seperti yang dikemukakan oleh Andi Tahir Hamid, (1981 : 97) sebagai berikut :

1. "Terdapat keadaan baru yang andaikata diketahui di saat keputusan, tidak akan demikian keputusannya.
2. Putusan-putusan bertentangan satu dengan yang lain.
3. kekhilafan".

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap di mana dinyatakan bahwa dakwaan terbukti, tapi tidak diikuti pemidanaan, dapat pula dimohonkan peninjauan kembali".

Syarat yang dikemukakan oleh Andi Tahir Hamid di atas adalah sejalan dengan syarat yang tercantum di dalam KUHP pasal 263 ayat 2, bahwa peninjauan kembali dilakukan apabila:

- a. "Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim suatu kekeliruan yang nyata".

Dari beberapa persyaratan yang dikemukakan di atas tidak berlaku terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi hanya berlaku terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Hak permintaan peninjauan kembali ini hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya.



Dalam praktek peradilan dewasa ini, ada dua pendapat tentang pelaksanaan pemeriksaan peninjauan kembali untuk perkara pidana, yaitu:

1. Harus mutlak permohonan tersebut ditandatangani dan dihadiri setiap sidang oleh terpidana/yang bersangkutan.
2. Cukup diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasa/penasehat hukumnya yang bersangkutan/terpidana atau ahli warisnya.

Dari ke dua pendapat yang diuraikan di atas penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua, dengan alasan apabila dalam pemeriksaan peninjauan kembali tersebut kebetulan terpidana berhalangan, maka bisa diwakili oleh penasehat hukumnya atau ahli warisnya. Hal ini supaya tidak terjadi kepincangan dalam pemeriksaan.

Terhadap peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sama halnya seperti upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yaitu pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Beberapa upaya hukum yang penulis kemukakan di atas adalah sesuai dengan yang digariskan dalam bab XVII dan bab XVIII KUHP, ini jelas tidak sejalan dengan bunyi pasal 1 butir 13 KUHP yang mengenal upaya hukum verzet/perlawanan. Disini nampak kekurangan dan kelemahan ^{KUHAP} KUHP artinya tidak serasi dan tidak konsisten antara ketentuan yang satu dengan

Ketentuan yang lainnya.

Upaya hukum di dalam KUHAP juga menurut penulis terlalu sempit, sebab KUHAP tidak memasukkan upaya hukum grasi. Sedang upaya hukum yang terakhir ini masih ada ahli yang memandangnya sebagai upaya hukum juga.

Sekalipun masalah grasi ini masih ada perbedaan pendapat, namun pada pokoknya mereka berprinsip bahwa permohonan dan pengajuan grasi berarti yang bersangkutan/terpidana menerima putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut. Masalahnya tinggal memohon ampunan kepada Negara dengan melalui prosedur serta alasan-alasan seperti, apakah yang bersangkutan mempunyai andil dalam Negara Republik Indonesia berupa jasa-jasanya.

BAB 4

KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS

DALAM KASUS NO 20/PID/1985/PNM JIS

PT SUL-SEL NO 21/PID/1987/PT.UJ

PDG, MA NO 974 K/PID/1988/PNM

JO MA NO 2535/K/PID/1989

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Majene No 20/Pid/B/1985/PNM Duduk Perkara

I. Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Pada hari ini dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pasti tetapi dalam tahun 1981/1982 dan tahun 1982 / 1983 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1981 sampai dengan tahun 1983, didesa kabiraan kecamatan Pamboang kabupaten Majene, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad Idi Daud dan Muhammad Idrus Rachman, BE. yang perkaranya diajukan tersendiri telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian Negara, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa selaku pemborong atau kontraktor dari proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlement desa di Kabupaten Majene tahun anggaran 1981/1982 di desa Kabiraan Kecamatan Malunda tahun 1982/1983 di desa Bonde kecamatan pamboang berdasarkan surat perjanjian-perjanjian borongan pekerjaan yang

masing-masing No.413.2/1928/Bandes tanggal 16 Desember 1981 dan No 143.2/3098/Bandes tanggal 19 Nopember 1982 antara terdakwa selaku pemborong dengan Pimpinan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal Propinsi Sulawesi Selatan yang untuk proyek di desa Kabiraan Kecamatan Malunda ditanda tangani oleh Drs. Djusran Sibly dan untuk proyek di desa Bonde Kecamatan Pamboang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rauf, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan borongannya telah tidak melaksanakan sepenuhnya isi surat perjanjian borongan tersebut, yaitu :

- a. karena jumlah anggaran proyek pembinaan Transmigrasi lokal tahun anggaran 1981/1982 di desa Kabiran yaitu sebesar Rp. 26.350.000,-semuanya telah dicairkan oleh terdakwa dari pihak Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen desa Propinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahap/angsuran dan anggaran terakhir telah diterima sesuai dengan berita acara pembayaran tertanggal 14 Februari 1983, sehingga pada hari itu juga hasil pekerjaan proyek telah diserahkan oleh terdakwa kepada pemilik proyek yaitu Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sulawesi Selatan yang mana menggambarkan bahwa proyek telah selesai

100%, pada hal ternyata terdapat 2.940. meter jalanan lingkungan tidak dikerjakan dan demikian pula 2 buah Duiker tidak dibuat, yang berarti bahwa nilai pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.24.127.000,-sedangkan yang ditentukan dalam surat perjanjian borongan dengan nilai hasil pekerjaan adalah Rp 26.350.000,- berarti dalam hal ini terdapat kerugian Negara sebesar Rp.2.223.000,- ;

- b. Untuk proyek pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene anggarannya sebanyak Rp.26.175.000,- semuanya telah dicairkan oleh terdakwa dari pihak proyek pembinaan desa Propinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahap angsuran, dan angsuran terakhir terdakwa telah terima sesuai dengan berita acara pembayaran dan kwitansi penerimaan tanggal 12 Oktober 1983, dimana pada hari itu juga hasil pekerjaan proyek diserahkan untuk kedua kalinya yang ditandainya dengan dibuatnya Berita Acara Penyerahan kedua tanggal 12 Oktober 1983, yang berarti pula bahwa proyek telah selesai 100 %, pada hal ternyata masih terdapat 2.930 jalan lingkungan, belum dibuat, dan rumah ibadah ternyata adalah hasil rehabilitasi Rumah Ibadah tua yang sudah ada sebelumnya, sehingga dengan demikian ter-

dapat kerugian Negara, yaitu selisih antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan sesuai surat perjanjian borongan pekerjaan dan terdakwa telah menerimanya, dengan nilai hasil pekerjaannya yang dilaksanakan adalah Rp.26.175.000,- dikurangi Rp.18.573.000,- sama dengan Rp.7.601.001,-

Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan telah turun ke lokasi kedua proyek tersebut untuk melakukan pengecekan, baru terdakwa menambah volume pekerjaannya yaitu pada desa Kabiraan Kecamatan Malunda yang semula adalah Rp.350.000,- ditambah Rp.240.000, sehingga dari jumlah tersebut telah mengurangi kerugian Negara menjadi Rp.1.633.000,- ;

Sedang pada proyek di desa Bonde Kecamatan Pamboang, setelah penyerahan kedua, terdakwa telah menambah volume pekerjaannya yang belum selesai sebanyak Rp.400.000,- ditambah Rp.287.415,- sehingga telah mengurangi jumlah kerugian Negara menjadi Rp.6.913.576,- ,

Bahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya baik yang terjadi pada proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal di lokasi desa Kabiraan Kecamatan Malunda tahun anggaran 1981/1982, maupun pada lokasi desa Bonde Kecamatan Pamboang Tahun anggaran 1982/1983 setelah dikurangi dengan nilai

pekerjaan yang telah terdakwa tambahkan setelah penyerahan kedua adalah Rp.1.633.000,- ditambah Rp.6.913.576,- sama dengan Rp.8.546.576,- ;

2. Bahwa terdakwa telah mencairkan semua anggaran/ biaya Proyek pembinaan Transmigrasi Lokal baik yang dilaksanakan di desa Kabiran maupun di desa Bonde dengan cara terdakwa membuat keterangan kemajuan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, dimana terdakwa menanda tangani setiap keterangan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana terdakwa setiap keterangan kemajuan pekerjaan yang dibuatnya kemudian memintakan tanda tangan pula kepada petugas pengawas tehnik proyek, kemudian dibuatkan berita acara Pekerjaan dan dengan berita acara tersebut, terdakwa dapat memintakan pembayaran termijn-termijnnya dari hasil pekerjaannya, seakan-akan pekerjaannya selesai 100 % pada hal masih ada yang belum selesai.
- II. Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA. pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad Idi Daut dan Muhammad Idrus Rachman, BE. telah dengan sengaja sebagai Pegawai Negeri yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum, dengan palsu membuat atau

memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, yaitu terdakwa sebagai Pegawai Negeri dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I yang dipekerjakan atau dipercayakan oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang dipekerjakan atau dipercayakan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Majene, di dalam melaksanakan pemborongan pekerjaan proyek pembinaan Tranmigrasi lokal sebagaimana yang disediakan yang dijelaskan di atas. sehingga semua dana atau anggaran yang disediakan untuk proyek tersebut telah dicairkan semuanya seakan-akan pekerjaan pekerjaan telah selesai 100 % pada hal masih ada pekerjaan yang belum selesai. Sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 8.546.576,-, dengan demikian terdakwa Syamsuddin Baging, BA. beralasan untuk didakwa dimuka Hakim.

Dakwaan Penuntut Umum

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1942, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal kompleks pangsangarahan Kampung Cilallang, kecamatan Banggae, kabupaten Majene, agama islam, pekerjaan Bimbingan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Majene ;

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi dalam tahun 1981/1982 sampai dengan tahun 1983, di desa Kabiraan Kecamatan Malunda dan di desa Kabiraan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad Idi Daud dan Muhammad Idrus Rachman, BA, yang perkaranya diajukan tersendiri, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu dengan cara sebagai berikut :

11. Bahwa terdakwa selaku pemborong atau kontraktor da-

ri Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/ Resettlemen Desa di Kabupaten Majene tahun anggaran 1981/1982 yang ditempatkan di desa Kabiran Kecamatan Malunda dan pada tahun anggaran 1982/1983 ditempatkan di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, berdasarkan surat perjanjian Borongan Pekerjaan masing-masing no. 413.2/1928/Bandes tanggal 16 Desember 1981 dan No.413.2/3098/Bandes tanggal 19 Nopember 1982 antara terdakwa selaku pemborong dengan Pimpinan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal Propinsi Sulawesi Selatan yang untuk proyek di desa Kabiran Kecamatan Malunda di tanda tangani oleh Drs. Djusran Sibly dan untuk proyek di desa Bonde Kecamatan Pamboang di tanda tangani oleh Drs. Abdul Rauf, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama pemerintah dan Negara Republik Indonesia, terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan borongannya telah tidak melaksanakan sepenuhnya isi surat perjanjian borongan tersebut yang mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara karena :

a. Untuk Proyek Transmigrasi Lokal Resettlemen Desa di desa Kabiran Kecamatan Malunda sesuai perjanjian/bestek yang volumenya harus dikerjakan adalah :

- Rumah tinggal Type 36 sebanyak 50 buah dengan biaya atau anggaran tiap rumah sebesar Rp. 482.000,- Rp.24.100.000,-
- Duiker sebanyak 2 buah anggarannya Rp. 240.000,-
- Jalanan lingkungan/selokan sepanjang 3.000 meter a. Rp.450,- per meter..... Rp. 1.350.000,-

..... Rp.25.690.000,-
 PPN.2,5 % Rp. 642.250,-
 Rp.26.332.250,-
 Rp.26.350.000,-

Dibulatkan menjadi.....
 Jadi jumlah seluruhnya anggaran proyek Transmigrasi Lokal/Resettlemen Desa di desa Kabiran Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebesar Rp. 26.350.000,- sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian borongan No.413.2/1928/ Bandes tanggal 16 Desember 1981 tersebut di atas; Tetapi dalam kenyataannya volume yang dilaksanakan adalah :

- 50 buah rumah tinggal type 36 dengan nilai Rp.24.100.000,-
- 60 meter jalan lingkungan/selokan dengan nilai..... Rp. 27.000,-
- Duiker 2 buah tidak dibuat, nilai Rp.

Jadi nilai volume pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa untuk proyek desa Karaan adalah..... Rp.24.172.000,-. Hal in i sesuai dengan hasil

pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam acara pemeriksaan fisik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 juli 1983 dilokasi proyek ;

Oleh karena jumlah anggaran proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen desa tahun anggaran 1981/1982 di Desa Kabiran tersebut yaitu sebesar Rp.26.350.000,- semuanya telah diambil atau dcairkan oleh terdakwa dari pihak Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen desa Propinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahap/angsuran dan anggaran ke V atau terakhir telah diterima sesuai dengan berita acara pembayaran tertanggal 14 Februari 1983, sehingga pada hari itu juga hasil pekerjaan proyek telah diserahkan oleh terdakwa kepada pemilik proyek yaitu Direktorat pembangunan desa Propinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan kedua tanggal 14 Februari 1983, penyerahan mana menggambarkan bahwa proyek telah selesai 100 %, pada hal ternyata terdapat 2.940 meter jalanan lingkungan tidak dikerjakan dan demikian pula 2 buah Duiker tidak dibuat, yang berarti bahwa nilai pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.24.127.000,-sebagaimana yang telah diperinci di atas, sehingga dengan terdapat kerugian Negara pada saat itu, yaitu selisih antara jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam surat perjanjian borongan dengan nilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan adalah Rp.26.350.000,- dikurangi Rp.24.127.000,- sama dengan Rp.2.223.000,- ;

- b. Untuk Proyek pembinaan Transmigrasi Lokal/ Resettlemen desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sesuai perjanjian/bestek yang volumenya harus dikerjakan adalah :
- 40 buah rumah tinggal dengan anggaran tiap rumah sebesar Rp.495.000,- =Rp.19.800.000,-
 - Rumah Ibadah 1 buah dengan anggaran.....Rp. 1.850.000,-
 - Jalan lingkungan sepanjang 3000 meter dengan biaya tiap meter sebesar Rp.1.013,20 = Rp. 3.039.600,-
 - Duiker 2 buah a Rp.242.7000 = Rp. 485.400,-
 - Sumur umum 4 buah a Rp.200.000 Rp. 800.000,-
 - Desain kontruksi 40 buah rumah Rp. 200.000,-
- Jumlah anggaran seluruhnya Rp.26.175.000,-
- Tetapi dalam kenyataan volume yang dilaksanakan adalah :
- Rumah tinggal 40 buah yang dikerjakan oleh Ke-



p ala Desa Bonde dengan biaya	tiap rumah Rp.400.000,-	= Rp.1-6.000.000,-
- Jalan lingkungan sepanjang 70 meter dengan biaya tiap meter Rp.1.013,20.....	= Rp.	70.924,-
- Duiker 2 buah a Rp.242.700,-	= Rp.	485.400,-
- Sumur 2 buah hanya direhabilitasi dari sumur tua yang ada dengan biaya.....	= Rp.	380.000,-
- Rumah Ibadah tidak dibuat sesuai bestek melainkan merehabilitasi Rumah Ibadah tua yang sudah ada sebelumnya	= Rp.	1.637.585,-
Jumlah.....		Rp.18.573.909,-

Bahwa oleh karena anggaran Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettl emen Desa p ada Desa Bonde tersebut sebesar Rp.26.175.000,- semuanya telah dicairkan atau telah diterima oleh terdakwa dari pihak Proyek Pembinaan/Resettlemen Desa Propinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahap angsuran, dan angsuran ke V atau terakhir telah terdakwa terima sesuai dengan Berita Acara Pembayaran dan kwitansi penerimaan tanggal 12 Oktober 1983, dimana pada hari itu juga hasil pekerjaan proyek diserahkan untuk kedua kalinya yang ditandai dengan dibuatnya Berita Acara Penyerahan kedua tanggal 12 Oktober 1983, yang berarti pula bahwa Proyek telah selesai 100 %, pada hal ternyata masih terdapat 2.930 meter jalan lingkungan yang belum dikerjakan, 2 buah sumur belum dibuat, dan Rumah Ibadah ternyata adalah hasil rehabilitasi dari Rumah Ibadah tua yang sudah ada sebelumnya, sehingga dengan demikian terdapat kerugian Negara, yaitu selisih antara jumlah anggaran yang telah ditetapkan sesuai surat perjanjian borongan pekerjaan dan terdakwa telah menerimanya, dengan nilai hasil pekerjaannya yang dilaksanakan, adalah Rp.26.175.000,- dikurangi Rp.18.573.909,- sama dengan Rp.7.601.091,- ;

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian Negara dari kedua lokasi proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen Desa di Desa Kabiraan Kecamatan Malunda tahun anggaran 1981/1982 dan di Desa Bonde Kecamatan Pamboang tahun anggaran 1982/1983 adalah Rp.2.223.000, ditambah Rp.7.601.091,- sama dengan Rp.9.824.091,- ;

Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan telah turun kelokasi kedua Proyek tersebut untuk melakukan pengecekan, dan mendapati masih ada kekurangan hasil pekerjaannya, maka terdakwa menambah volume pekerjaannya baik baik di Desa Kabiraan maupun di Desa Bonde, yaitu di Desa Kabiraan ter-

terdakwa telah menambah dikerjakannya jalan lingkungan sepanjang 1.500 meter yang dikerjakan oleh Kepala Desa Kabiraan bersama rakyat pada bulan Maret 1984 dan bulan Desember 1984 tetapi terdakwa hanya memberikan biaya sebesar Rp.350.000,- kemudian 2 buah Duiker juga telah dikerjakan pada bulan Desember 1984 dengan biaya sesuai anggaran yaitu sebesar Rp.240.000,- ; Dengan demikian nilai kekurangan pekerjaan yang terdakwa telah tambahkan pada lokasi proyek Desa Kabiraan adalah Rp.350.000,- ditambah Rp.240.000,- sama dengan Rp.590.000,- sehingga dari jumlah tersebut telah mengurangi kerugian Negara yang tadinya Rp.2.223.000,- dikurangi Rp.590.000,- sama dengan Rp.1.633.000,- untuk proyek dilokasi Desa Kabiraan Kecamatan Malunda ; Sedang proyek dilokasi Desa Bonde Kecamatan Pamboang, setelah penyerahan kedua, terdakwa telah menambah Volume pekerjaannya yang belum selesai, yaitu dengan dibuatnya 2 buah sumur lagi dengan biaya Rp.400.000,- dan tambahan pekerjaan pada Rehabilitasi Rumah Ibadah berupa pemasangan lantai tegel PC.42 meter persegi, pemasangan lapisan dinding dengan Triplek serta pengecatannya yang ditaksir sebesar Rp.287.415,- biayanya, dan dengan demikian nilai pekerjaan yang terdakwa laksanakan dari kekurangan pekerjaannya adalah Rp.400.000,- ditambah Rp.287.415,- sama dengan Rp.687.415,- sehingga telah mengurangi kerugian Negara yang semula Rp.7.601.091,- dikurangi Rp.687.415,- sama dengan Rp.6.913.576,- ;

Bahwa kerugian Negara seluruhnya baik yang terjadi pada proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal di lokasi Desa Kabiran Kecamatan Malunda tahun anggaran 1981/1982, maupun pada lokasi Desa Bonde Kecamatan Pamboang tahun anggaran 1982/1983, setelah dikurangi dengan nilai pekerjaan yang terdakwa telah tambahkan setelah penyerahan kedua adalah Rp.1.633.000,- ditambah Rp.6.913.576,- sama dengan Rp.8.546.576,- ;

2. Bahwa terdakwa telah mencairkan semua anggaran /biaya proyek pembinaan Transmigrasi Lokal baik yang dilaksanakan di Desa Kabiran maupun yang dilaksanakan di Desa Bonde dengan cara terdakwa membuat keterangan kemajuan pekerjaan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana terdakwa menanda tangani setiap keterangan kemajuan pekerjaan yang dibuatnya kemudian memintakan tanda tangan pula kepada petugas pengawas teknik proyek, dan dengan berdasarkan keterangan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dengan berita acara tersebut, terdakwa dapat memintakan pembayaran termijn-termijnnya dari hasil pekerjaannya, sehingga semua termijn habis diambil seakan-

akan pekerjaannya selesai 100 %, pada hal masih ada yang belum selesai, sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut di atas, uang mana terdakwa telah menggunakannya sendiri atau bersama orang lain untuk kepentingannya sendiri ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a yo pasal 28 undang-undang No.3 tahun 1971 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Bagin, BA. pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan pertama Primair, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad Idi Daud dan Muhammad Idrus Rachman, BE. yang perkaranya akan diajukan tersendiri, telah dengan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sara yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Majene dalam melakukan pemborongan pekerjaan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal di Desa Kabiran Kecamatan Malunda dan di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, telah menyalah gunakan kewenangan yang dipercayakan padanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan dan dengan cara yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.8.546.576,- sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama primair ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 undang-undang No 3 tahun 1971 ;

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Bagin, BA. pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Primair tersebut di atas, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Drs. Muhammad Idi Daud dan Muhammad Idrus Rahchman, BE. yang perkaranya akan diajukan tersendiri, telah dengan sengaja sebagai Pegawai Negeri yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum, dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi yaitu terdakwa sebagai Pegawai Negeri dengan pangkat Penata Muda Tingkat I yang dipekerjakan atau dipercayakan oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Majene, didalam melaksanakan pemborongan pekerjaan Proyek Pembinaan Transmigrasi Lokal/Resettlemen Desa, di Desa Kabi-

raan Kecamatan Malunda tahun anggaran 1981/1982 di-
Desa Bonde Kecamatan Pamboang tahun anggaran 1982/
1983, telah memalsukan surat keterangan kemajuan pe-
kerjaan, yang terdakwa tanda tangani bersama - sama
dengan petugas Proyek Pengawas Tehnik, dan dengan su-
rat keterangan Kemajuan Pekerjaan tersebut oleh pe-
ngawas lapangan membuat Berita acara kemajuan pe-
kerjaan yang terdiri dari daftar-daftar kegiatan
dalam proyek tersebut, yaitu surat-surat atau daf-
tar-daftar yang harus dilampirkan pada setiap me-
majukan permintaan termijn-termijn untuk memenerima
uang hasil pekerjaan borongannya, hingga semua ang-
garan atau dana yang disediakan untuk proyek ter-
sebut telah dicairkan semuanya seakan-akan telah
selesai 100 %, pada hal masih ada pekerjaan yang
belum diselesaikan, sebagaimana yang telah diurai-
kan dalam dakwaan pertama primair tersebut di atas
sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara se-
besar Rp. 546.576,.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam) pi-
dana dalam pasal 416 KUHP, yo pasal 1 ayat (1) sub
c yo pasal 28 undang-undang No.3 tahun 1971;

Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Bersalah telah melakukan kejahatan " Tindak Pidana Korupsi " me-
langgar pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 Undang- un-
dang No.3 tahun 1971, dalam dakwaan pertama subsidair
dan pasal 416 KUHP yo pasal 1 ayat (1) sub c yo pasal
28 undang-undang NO.3 tahun 1971, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syamsud-
din Baging, BA. selama tiga (3) tahun, dan pidana
denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). sub-
sidair enam (6) bulan kurungan, dan membayar uang
pengganti sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari 4 (empat) jilid tetap bersama dengan berkas perkara kecuali dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri

Bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka Hakim mengemukakan beberapa pertimbangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dalam bentuk kumulatif, karenanya Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan tentang dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan pertama subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi dan Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 1 ayat 1 sub a yo pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 yang unsur-unsurnya perlu mendapatkan pembahasan antara lain :

1. Melawan hukum ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan ;
3. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur melawan hukum sebagaimana bahwa terdakwa melaporkan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditanda tangani telah melaporkan selesainya pekerjaan 100 % sehingga dengan laporannya tentang kemajuan pekerjaan yang dibuatnya tersebut ia terdakwa telah menerima pembayaran atau angsuran IV yang kemudian disusul dengan pembayaran angsuran V, sedang sesungguhnya ia terdakwa belum melaksanakan pekerjaannya untuk borongan dimaksud secara penuh karena ternyata pada proyek Translok Resettlement Desa Kabiraan jalan yang ada baru sepanjang 760 meter, 2 (dua) duiker belum dibuat, demikian pula pekerjaan borongan pada proyek ini dilaporkan selesai 100 % sebagaimana yang dilaporkan, karena ternyata panjang jalan belum mencapai 3.000 meter seperti yang diperjanjikan karena pada saat penyerahan jalan desa yang ada baru sepanjang 2766,50 meter dari yang seharusnya 3.000 meter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menerima angsuran

angsuran IV dan angsuran V pada kedua proyek yang ditangannya tersebut dengan tidak terlebih dahulu melakukan pekerjaan menurut bobot/volume pekerjaan yang diprjanjikan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan" yang dimaksud memperkaya diri disini adalah membuat orang kaya dengan tidak melihat apakah orang tersebut sudah kaya atau belum kaya, dan kekayaan itu dapat dilihat dengan adanya pertambahan/ledakan kekayaan yang tidak berimbang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis hakim tidak melihat adanya pertambahan nilai/ledakan kekayaan dari terdakwa yang tidak berimbang, juga tidak terbukti adanya orang lain atau badan yang kemudian mendapat pertambahan/ledakan kekayaan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dalam melaksanakan borongan ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi, karenanya terhadap dakwaan pertama primair ini terdakwa harus dinyatakan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama subsidair "terdakwa melanggar pasal 1 ayat 1 sub b Undang-undang No.3 tahun 1971 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
2. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur point pertama " dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam uraian tentang fakta di atas, dimana terdakwa didalam melaksanakan pekerjaan borongan ini telah menyerahkan borongan kepada pemilik proyek (pimpro) dengan melaporkan bahwa pekerjaan borongan tersebut telah selesai 100 % meskipun pada nyatanya volume pekerjaan dimaksud belum selesai 100 %, dimana pada proyek Resettlement Desa Kabiraan pada waktu dilaporkan selesai, ternyata pekerjaan jalan baru 760 meter dan dua duiker belum dibuat, sedang pada proyek resettlement desa Bonde sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada waktu proyek ini diserahkan ternyata pekerjaan borongan belum selesai 100 % karena panjang jalan yang ada baru 2766, 50 meter yang seharusnya 3.000 meter, Mushalla yang dibuat hanya rehabilitasi, sumur yang dibuat baru 2 buah, dan sumur dengan pekerjaan rehab 2 buah ;

Menimbang, bahwa dengan penyerahan tersebut ia terdakwa lalu mendapat pembayaran angsuran IV dan selanjutnya satu bulan kemudian mendapat lagi pembayaran angsuran V (terakhir) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dengan me-

nerima pembayaran penuh tersebut dengan tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak, disini ternyata bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau perusahaan yang dipimpinya, sehingga dengan demikian, unsur poin pertama telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa tentang unsur poin kedua " menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai pimpinan perusahaan Daerah Tingkat II Majene berdasarkan uraian pada pertimbangan fakta tersebut di atas, ternyata telah terbukti melakukan tindakan-tindakan berupa membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti :

- untuk melaksanakan borongan pekerjaan proyek translok/ resetlemen Kabiran, ia terdakwa telah membuat laporan kemajuan pekerjaan bertanggal 15 Januari 1983 yang menyatakan pekerjaan borongannya telah selesai 100 %, karena ternyata seperti diuraikan di atas, jalan ada baru 760 meter dan 2 duiker belum dibuat ;

- untuk pekerjaan borongan di proyek resetlemen Desa Bonde, pada waktu proyek ini diserahkan pekerjaan belum 100 % selesai, karena jalan desa yang ada sepanjang 2766,50 meter itu dan sumur batu yang dikerjakan 2 buah, sedang 2 sumur lainnya hanya merupakan sumur tua yang direhab, Musallah dikerjakan dengan direhabilitasi Mushallah yang sudah ada rumah 40 buah dikerjakan dengan cara sebagian menyerahkan pelaksanaan pembangunan rumah tersebut kepada tukang yang ditunjuk atas biaya pelaksanaan Perusda, dan cara kedua dengan menyerahkan pada calon penghuni rumah itu untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut dengan pembiayaan dari Perusda Tingkat II Majene sebesar Rp.400.000,- sehingga terdapat kekurangan uang Rp.95.000,- yang oleh terdakwa diperhitungkan sebagai keuntungan perusahaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur poin kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur point ketiga " secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan terdakwa baik pada pekerjaan proyek resetlement Desa Bonde maupun pada pekerjaan proyek resetlemen Desa Kabiraan, telah terbukti Negara mengalami kerugian sebagai berikut :

- untuk pekerjaan proyek di desa Bonde sebesar Rp. 4.269.121,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

- untuk pekerjaan proyek di desa Kabiraan sebesar Rp.462.400,- (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

sehingga jumlah total kerugian Negara untuk kedua proyek ini adalah sebesar Rp.4.731.521,- (empat juta tujuh ratus tiga

puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah mana lebih sedikit dari yang didakwakan dari jakwa dan kerugian mana adalah disebabkan karena terdakwa telah menerima pembayaran penuh untuk pekerjaan borongannya sedang pada kenyataannya volume pekerjaan borongan terdakwa pada kedua proyek tersebut belum diselesaikan 100% ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur point ketiga ini telah terpenuhi pula ;

menimbang, bahwa karena unsur yang dinyatakan dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi semuanya maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua pasal 416 KUHP. yo pasal 1 ayat 1 sub c, pasal 28 Undang-undang NO.3 tahun 1971, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum ;

2. sengaja ;

3. dengan palsu atau memalsu buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha/administrasi;

Menimbang, bahwa tentang unsur point pertama "Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan sementara waktu menjalankan jabatan umum ;

menimbang, bahwa tentang unsur ini adalah mengandung alternatif yaitu Pegawai Negeri atau orang lain, bahwa dari bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan dipersidangan ternyata terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I yang telah diberi kepercayaan Pemerintah Daerah Tingkat II Majene dengan kedudukan atau Jabatan Direktur, bahwa dalam kedudukannya tersebut ia terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri telah menanda tangani kontrak atau perjanjian borongan pekerjaan proyek translok resettlement untuk Desa Kabiraan dan desa Bonde ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Perusda Tingkat II Majene, ia telah menerima uang dari perusda, sedang Perusda Tingkat II Majene sebagai badan hukum permodalannya menurut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene No.044/Kpts/D/XII/74 dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa sumber permodalan tersebut adalah sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari ketentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Daerah Tingkat II Majene No.4/PD/1978 tentang pendirian perusahaan daerah Serba Usaha, ditentukan bahwa gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan dalam peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa selaku direktur Perusda Tingkat II Majene tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pribadinya sebagai Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur kedua "dengan sengaja" oleh Majelis berpendapat bahwa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa baik pada proyek resettlement di desa Bonde maupun pada proyek resettlement di Desa Kabiraan, oleh terdakwa telah dibuat dengan penuh kesadaran dan pengertian bahwa apa yang dilaporkan dan atau dibuatnya dalam laporan kemajuan pekerjaan yang ditanda tangannya tersebut adalah sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau palsu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sesuai dengan bukti-bukti pekerjaan borongan proyek resettlement desa Bonde dan Desa Kabiraan ;

Menimbang, bahwa pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut adalah dimaksudkan untuk memperoleh langsung atas fisik proyek, tetapi data dimaksud diperoleh berdasarkan laporan dari terdakwa yang mana laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ;

Menimbang, bahwa pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut adalah dimaksud untuk memperoleh pembayaran atau pencairan uang pada setiap terminj ;

Menimbang, bahwa ketidak benaran laporan-laporan tersebut baru terungkap setelah BPKP melakukan pemeriksaan dilokasi pada kedua proyek dimaksud dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dengan palsu atau memalsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sengaja, dimana telah dibuktikan bahwa semua laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, baik mengenai laporan tentang jenis pekerjaan prosentase bobot, prosentase kemajuan pekerjaan, yang terdiri dari prosentase kumulatif dan prosentase tertimbang dari semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada kedua proyek, baik di desa Bonde maupun di Desa Kabiraan yang dibuat pada setiap akan mencairkan uang terminj terbukti tidak bersesuaian dengan kenyataan sebagai mana terurai secara lengkap dalam bahagian pertimbangan fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ketiga ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan pertama sub-sidair dan dakwaan kedua, maka ia harus dijatuhi pidana dan juga dijatuhi untuk membayar ongkos perkara Rp.7.500,- ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman

yang akan dijatuhkan pada terdakwa sebagai konsekwensi dari perbuatannya, di samping dilihat dari jumlah uang yang didapatnya tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan yang telah selesai ;

Menimbang, bahwa terjadinya perbuatan terdakwa tersebut juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak atau sukar dielakan misalnya : Pada Proyek Bonde justru Pengawas sekaligus melakukan pengelola proyek sementara terdakwa dirawat di Rumah Sakit di ujung Pandang, juga diakibatkan lemahnya sistem pengawasan, baik di Kabupaten maupun oleh Pimpro sendiri, walaupun adanya semua ini terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang ganjaran atas perbuatan terdakwa akan disebutkan pada diktum putusan ini adalah cukup wajar ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti tetap terlampir dalam berkas, kecuali dibutuhkan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan maupun berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat di kedua lokasi proyek tersebut ternyata terdakwa telah melakukan penambahan volume pekerjaannya untuk memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa penambahan volume pekerjaan oleh terdakwa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, karena dilakukan setelah penyerahan atau setelah diadakan pemeriksaan oleh BPKP. ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti yang diajukan di persidangan dengan menghubungkan hasil pemeriksaan ditempat, diperoleh data-data sebagai berikut :

A. Untuk proyek Desa Kabiraan :

1. Panjang jalan yang ada pada waktu diadakan pemeriksaan ditempat, ditemukan panjang jalan di lokasi proyek tersebut 3250 meter, sedangkan panjang jalan yang ada pada waktu penyerahan pekerjaan 760 meter, sehingga dengan demikian penambahan jalan oleh terdakwa di proyek Kabiraan adalah: $Rp.3250 - 760 \text{ meter} = 2490 \text{ meter}$, yang kalau dinilai dengan rupiah menghubungkan RAB. maka biaya yang dikeluarkan untuk penambahan jalan = $2490 \times Rp.450,- = Rp.1.120.500,-$ (satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Pemasaran 2 duiker a $Rp.120.000,- = Rp.240.000,-$ (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga nilai penambahan kerja untuk proyek di desa Kabiraan ini adalah sebesar $Rp.1.120.500,- + Rp.240.000,- = Rp.1.360.000,-$ (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;

B. Untuk Proyek Resettlement di Desa Bonde :

1. Jalan ditemukan sepanjang 3058,30 meter, sedang panjang jalan yang ada pada waktu penyerahan 2766,50 meter, dengan demikian penambahan jalan di Desa Bonde $3058,30 \text{ meter} - 2766,50 \text{ meter} = 291,80 \text{ meter}$, atau



senilai 291,80 x Rp.1.013,20,- = Rp.295.643,76 ;

2. Sumur 4 baru dan 2 rehabilitasi, sedang pada waktu penyerhan sumur yang ada 4 buah, terdiri dari: 2 sumur baru dan 2 sumur rehab, sehingga dengan demikian terdakwa telah menambah 2 sumur baru dengan nilai 2 x Rp.200.000,- = 400.000,- ;

3. Pemasangan tegel Mushallah berupa tegel PC seluas 42 m² pemasangan lapisan dinding dengan tripleks serta pengecatannya dengan biaya seluruhnya Rp.287.415,- sehingga nilai penambahan volume kerja untuk proyek desa Bonde berjumlah Rp.295.651,76 + Rp.400.000 + Rp.287.415,- = Rp.983.066,76 ; Jadi nilai tambahan seluruhnya untuk 2 borongan pekerjaan adalah Rp.983.066,76 + Rp.1.360.500 = Rp.2.343.566,76,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa dengan penambahan volume pekerjaan oleh terdakwa pada kedua proyek tersebut maka kerugian Negara menjadi berkurang sebesar Rp.4.242.711,- - Rp.2.343.566,76 = Rp.1.899.204,24,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah dua puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada diktum putusannya, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan pidanya ;

Hal yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan/delik korupsi yang pada saat ini digalakkan pemberantasannya dalam rangka pengamanan pembangunan ;
2. Proyek yang ditanganinya tersebut adalah proyek kemanusiaan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Belum pernah dihukum, dan usia masih muda sehingga masih dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya pada masa-masa mendatang ;
2. Sudah lama mengabdikan kepada Negara sebagai Pegawai Negeri ;
3. Hasil pekerjaannya telah dinikmati dengan baik oleh masyarakat, hal mana terbukti adanya surat pernyataan puas dari masyarakat Bonde ;
4. Menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan menambah volume pekerjaan setelah pekerjaannya tersebut diserahkan ;
5. Menunjukkan penyesalan yang dalam ;
6. Pengelolaan di Bonde tidak langsung oleh terdakwa karena dalam keadaan sakit di Ujung Pandang ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidananya Majelis telah mengadakan rapat permusyawaratan secara tertutup pada hari : Selasa, tanggal 16 Desember 1986 ;

Mengingat pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Amar Putusan

- Menyatakan terdakwa Syamsuddin Baging, BA. Telah tidak terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang No 3 tahun 1971 pada dakwaan pertama primair ;
- ① Oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi yang didakwakan padanya yaitu dalam dakwaan pertama subsidair yakni pasal 1 ayat 1 sub b Undang-undang No.3 tahun 1971 dan dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 416 KUHP, yo pasal 1 ayat 1 c Undang-undang No.3 tahun 1971 ;
- Mempidana oleh karenanya dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bual kurungan ;
- Menghukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Menetapkan alat-alat bukti tetap terlampir, kecuali dibutuhkan dalam perkara lain ;

Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Majene, maka penulis terlebih dahulu mengomentari surat dakwaan

1. Komentar Terhadap Surat Dakwaan

Dakwa Penuntut Umum yang mendakwakan pada terdakwa bahwa terdakwa Syamsuddin Baging, BA. berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan " Tindak pidana korupsi " melanggar pasal 1 ayat (1) sub b yo pasal 28 Undang-undang NO 3 Tahun 1971, dan pasal 416 KUHP, yo pasal 1 ayat (1) sub c yo pasal 28 undang-undang No 3 tahun 1971 karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupi-

ah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam hal ini setelah penuntut umum mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan terdakwa sendiri di-depan majelis hakim bahwa terdakwa dengan tujuan mengun-tungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Mengenai unsur secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan pertimbangan diatas hal inipun tidak bisa di-buktikan sekalipun pada waktu penyerahan hasil pekerjaan dinyatakan selesai, namun setelah ada pemeriksaan terbaru diselesaikan oleh terdakwa dan uang yang diterima terdak-wapun tidak melebihi anggaran untuk proyek tersebut.

Dalam perkara ini tentang penerapan hukum sudah je-las dari perkara terdakwa Negara telah dirugikah, kepen-tingan umum tidak dilayani dan terdakwa mendapat untung dari kerugian negara. Dan tentang unsur pasal 1 ayat (2) sub b UU NO 3 Tahun 1971 bahwa terdakwa menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataanya denggn tujuan agar uangnya keluar, dan ternyata setelah uangnya keluar proyek belum juga selesai.

Komentar Terhadap Putusan

Tanggapan terhadap pertimbangan hukum putusan hakim yang memeriksa perkara ini, setelah menghubungkan ke-terangan saksi-saksi dan barang-barang bukti serta kete-rangan terdakwa yang terbukti dalam persidangan pada

dasarnya penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa penetapan hukumannya sangat ringan dibanding perbuatan pidana yang seharusnya, dengan pidana penjara selama 3 tahun namun dalam pertimbangan Hakim hanya 7 bulan.

Demikian pula Majelis hakim telah mencampur aduk - kan terdakwa dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri dan jabatannya sebagai direktur Perusahaan Daerah yang tidak ada hubungannya dengan proyek tersebut, memang benar dalam hal ini terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri. Justru karena ia pegawai negeri pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene, sehingga ia dipercayakan oleh pemerintah Daerah Tk II Majene untuk memimpin perusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah TK II. Majene, dengan demikian terdakwa dalam bertindak sebagai Direksi bukanlah sebagai bertindak dalam bidang hukum pribadi melainkan dalam bidang hukum publik karena ia sebagai Pegawai Negeri yang memimpin Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah

Dalam perkara tersebut penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene adalah tidak tepat, sebab fakta yang didakwakan terbukti karena bagaimanapun juga terdakwa belum 100% memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya padahal sudah menerima sepenuhnya dari negara pembayaran sepenuhnya. Andaikata terdakwa dapat membuktikan perbuatan yang di-

lakukannya... demi... untuk keadilan, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa mendapat untung atau salah satu alasan pemaaf lainnya menurut hukum dapatlah ia dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 (2) KUHP.

4.2 Putusan Pengadilan Tinggi Sul-Sel NO 21/PID/1987/ PT. PDG.

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi- Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, jika dihubungkan dengan unsur tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai bukti menurut Hakim pertama yakni didakwa dalam dakwaan pertama subsidair, melanggar pasal 11 ayat 1 sub b undang-undang NO; 3 tahun 1971 antara lain unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan unsur secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas upaya terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, nyatanya tidak dapat dibuktikan karena dihitung atau dimasukkan biaya materai, biaya umum, biaya design, biaya tender, dan biaya dokumen kontrak serta overhead-cost sebagai biaya proyek, maka biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk menyelesaikan proyek tersebut lebih besar, dari anggaran yang disediakan untuk proyek tersebut, setidaknya tidaknya sama besarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, hal inipun tidak dapat dibuktikan, karena walaupun pada waktu penyerahan hasil pekerjaan dinyatakan selesai namun setelah ada pemeriksaan B.P.K.P pe-

kerja-pekerjaan yang terbengkalai dan belum rampung kemudian dapat diselesaikan oleh terdakwa walaupun ada keterlambatan dengan menambah volume pekerjaan yang akhirnya ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Hakim Pertama ternyata pekerjaan dalam proyek di desa Kabiraan dan desa Bonde tersebut telah selesai seluruhnya dan uang yang diterima terdakwapun tidak melebihi anggaran untuk proyek tersebut, sehingga unsur secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara juga tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka unsur-unsur dari tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair tersebut, yang melanggar pasal 1 ayat 1 sub b, dan pasal 28 undang-undang NO; 3 tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsurnya yaitu ;

1. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum ;
2. Sengaja
3. Dengan palsu membuat atau memalsu buku - buku daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha/ administrasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hakim pertama mencampur adukkan kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri dan jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa kualitas terdakwa sebagai kontraktor proyek pemerintah tersebut, sebenarnya tidak perlu sebagai Pegawai Negeri, karena pelaksanaan proyek ini ditenderkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ketika menandatangani kontrak tersebut kedudukannya bukanlah sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan jabatan perusahaan Daerah yang bersifat privat-rechtelijk, jadi merupakan subyek

hukum privat-rechtelijk, jadi merupakan subyek hukum privat yang mempunyai hak-hak dan tanggung jawab sebagai badan hukum privat yang mempunyai tanggung jawab sebagai badan hukum privat dan bukan sebagai badan hukum publik ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa sebagai pegawai negeri tetapi dalam kedudukannya sebagai kontraktor pemborong melaksanakan proyek di desa Kabiraan dan Desa Bonde tidak dapat digolongkan sebagai pegawai negeri, sehingga salah satu unsur dari pasal 416 KUHP, jo pasal 1 ayat 1 sub c Undang-undang NO: 3 tahun 1971 tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan palsu membuat atau memalsu buku daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, dalam praktek sering berlaku bahwa laporan tentang kemajuan pekerjaan dalam suatu proyek sering diberikan melampaui keadaan yang sebenarnya yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan pembayaran proyek itu sendiri dan hal ini pada umumnya ditolerir oleh pihak yang membiayai proyek ;

Menimbang, bahwa juga sering terjadi laporan pekerjaan untuk termijn terakhir dari suatu proyek sudah dilaporkan selesai dan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pembayaran terakhir dari proyek dan untuk menghindar adanya sisa anggaran pembangunan (S.I.P) yang hangus karena hampir memasuki tahu anggaran berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu laporan terakhir (termijn ke V) mengenai hasil pekerjaan yang dinyatakan selesai dan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pembayaran setelah serah terima tersebut, Terdakwa masih melanjutkan pekerjaan itu sehingga selesai seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua unsur dari pasal 416 KUHP tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwapun haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Desember 1986/pts.pid/B/PNM. tidak

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini.

- Amar Putusan

Menyatakan permohonan banding dari jaksa / penuntut umum dan terdakwa tersebut dapat diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Desember 1986 NO : 20/pts.pid/B/1985/PNM tersebut ;

Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Baging, BA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua yang diatur dan diancam dengan pidan dalam pasal 1 ayat 1 sub b jo pasal 1 ayat 1 sub C jo pasal 28 undang-undang NO: 3 tahun 1971 ;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Su Subsidiar dan dakwaan kedua tersebut ;

Menentukan agar terdakwa direhabilitir dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya ;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada negara.

- Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung-Pandang NO 21/Pid/1987 / PT. UJ. PDG. dan telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut, bahwa putusan tanggal 16 Desember 1986 NO: 20/Pts.Pid/B/1985/PNM, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut. Menurut penulis adalah sudah tepat, namun penulis tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan yang telah membebaskan terdakwa secara murni yang berarti bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak ter-

bersifat privat rechtelijk, dan merupakan subyek hukum privat selain itu benar bahwa terdakwa membuat palsu buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi ini terlihat dalam laporannya tentang kemajuan pekerjaan proyek yang melampaui batas atau keadaan yang sebenarnya namun dalam suatu proyek itu sering dilakukan pembo- rong agar mendapatkan pembayaran yang lebih awal untuk kepentingan diri sendiri. Hal inipun tidak dilarang menurut pendapat Majelis hakim Tinggipun demikian, dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada halaman 58.

Setelah penulis mempelajari pertimbangan Majelis hakim dan amar putusannya, menurut penulis Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan adalah juga salah atau tidak tepat menerapkan undang-undang sebab terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, setidaknya-tidaknya dakwaan pertama, andaikata tak ada kesalahan penerapan undang-undang dan tak ada sa- alasanpun dalam perkara terdakwa untuk tidak memidananya. Dalam perkara ini andaikata terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya demi untuk keadilan dan tidak ada kerugian bagi negara dan kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung atau salah satu alasan pemaaf lainnya menurut hukum dapatlah dilepas- kan dari segala tuntutan hukum seperti ketentuan materiil pasal 191 ayat 2 KUHP

bukti melakukan tindak pidana korupsi, Hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan perkara yaitu ; bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama subsidair melanggar pasal 1 ayat 1 sub b jo pasal 28 UU NO 3. 1971. Karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan padanya yaitu " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung dapat merugikan keuangan Negara". Hal ini menurut penulis dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan, setidaknya-didaknya dakwaan pertama bahwa terdakwa jelas telah merugikan negara dan ingin menguntungkan diri sendiri terbukti terdakwa menandatangani laporan kemajuan pekerjaan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya dengan tujuan agar uangnya keluar. Setelah uang diberikan proyek belum juga selesai dan seandainya tidak dilakukan pemeriksaan BPKP proyek tersebut tidak akan diselesaikan.

Sedang dalam pasal 416 KUHP jo pasal 1 ayat 1 sub c jo pasal 28 UU NO 3 Tahun 1971. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menafsirkan unsur-unsur dalam pertimbangannya :

" Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum sengaja dengan palsu membuat atau memalsu buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha administrasi ".

Menurut penulis dakwaan kedua juga unsur pasal tersebut terbukti, bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri yang menjalankan jabatan umum, sekalipun jenis pekerjaan itu



4.3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 974 K/Pid/1988

- Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi pada Mahkamah Agung, kecuali dalam putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterpkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapat bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Ujung-Pan-

dang yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur : " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dan unsur " secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara "

2. Majelis Hakim salah menafsirkan unsur " Pegawai Negeri " atau orang lain yang diwajibkan untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum" dan unsur " dengan palsu membuat dan memalsu buku atau daftar yang semata-mata pemeriksaan tata usaha/ administrasi yang dimuat dalam dakwaan kedua ;

Pada prinsipnya majelis hakim tingkat banding mengakui bahwa terdakwa ketika menandatangani kontrak kedudukannya bukanlah sebagai Pegawai Negeri walaupun ia terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri;

justeru karena terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri maka ia dipercayakan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Majene untuk memimpin perusahaan Daerah ;

Bahwa mengenai unsur " dengan memalsu membuat atau memalsu buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi" yang menurut Majelis Hakim tingkat banding mengakui bahwa benar membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akan tetapi tidak dapat digolongkan sebagai memalsu karena terdakwa setelah menerima termijn terakhir(ke-V) masih melanjutkan pekerjaanya ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa melanjutkan pekerjaannya setelah menerima termijn terakhir adalah karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan /

pengecekan di lokasi proyek setelah proyek dinyatakan selesai dan ternyata BPKP menemukan bahwa proyek sebenarnya belum selesai;

3. Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya tersebut tidak cukup mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi serta alat bukti lainnya berupa surat dalam hubungannya antara satu dengan lainnya dikaitkan dengan pasal 238 K.U.H.P ;

4. Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya tersebut keliru dalam menerapkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) sub b. Undang-undang No.3 tahun 1971 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ... kedua dalam perkara ini ; kekeliruannya dalam hal ini karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa membuat laporan kemajuan yang tidak benar yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik pada proyek Kabiraan maupun pada proyek desa Bonde untuk menerima pembayaran Termijn ke IV dan V hal kenyatannya belum selesai menurut hakim tingkat banding bukanlah perbuatan korupsi karena pekerjaannya masih dilanjutkan sehingga tidak ada kerugian negara ;

5. Putusan Hakim tingkat banding tersebut tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan banding tersebut batal demi hukum sesuai 197 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon-pemohon kasasi tidak bisa membuktikan bahwa ternyata putusan tersebut merupakan pembebasan tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan

an kasasi jaksa/pemohon kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-undang No.8 tahun 1971 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima :

- Amar Putusan

Mengatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA/PT UPTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut :

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.

- Komentar Penulis

Setelah membahas putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara terdakwa Syamsuddin Bagung, BA. Maka tibalah penulis untuk membahas dan mengomen- tari putusan pada tingkat terakhir, yaitu putusan Mahkamah Agung. Setelah penulis mempelajari akta permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta pertimbangan-pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung yang isinya menolak permohonan kasasi/penuntut umum tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung adalah sudah tepat, mengingat putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang memutus perkara terdakwa Syamsuddin Bagung, BA merupakan putusan bebas. Sebenarnya terhadap putusan ini, Mahkamah Agung berdasarkan pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni sifatnya dan harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun dalam kasus ini, jaksa/penuntut umum selaku pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni. Andaikata pemohon kasasi dapat menunjukkan alasan-alasan sebagai dasar

pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas tersebut, penulis yakin bahwa Mahkamah Agung akan menerima memori kasasi yang diajukan oleh para pihak.

Sebenarnya merupakan suatu kekeliruan yang besar, jika jaksa/pennuntut umum atau para pihak mengajukan kasasi terhadap putusan tidak murni, walaupun dalam praktek sering kali terhadap putusan bebas dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan yang murni sifatnya, sebagai dasarnya adalah yurisprudensi. Tetapi hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 244 KUHP yang mengecualikan kasasi terhadap putusan bebas.

Penurut penulis dalam kasus diatas, penuntut umum tidak ada alasan untuk memohon kasasi karena perbuatan tidak dapat dibuktikan atau dipertanggung jawabkan, andaikan dalam penerapan undang-undang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah, terdakwa jelas akan dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak satu alasanpun untuk tidak memidannya (bukan gila, bukannya melakukan perintah jabatan atau alasan pemidanaan lainnya). Jadi seharusnya dipidana, bukannya lepas dari segala tuntutan hukum, lebih-lebih bukannya bebas. Namun andaikata perbuatan yang dilakukannya itu adalah demi untuk keadilan, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung dapatlah ia lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 (2) KUHP.

Dalam perkara ini Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi, mempunyai tugas untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat, Mahkamah Agung telah menunjukkan kesalahan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yakni keliru menerpkan undang-undang No 3 tahun 1971, karena majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % baik pada proyek Kabiraan maupun pada proyek Desa Bonde untuk menerima pembayaran termijn ke 4 dan ke 5 pada kenyatannya belum selesai, menurut majelis hakim tingkat banding bukanlah perbuatan korupsi. Lihat halaman . 64., hal ini positif agar peradilan bawahan atau tingkat pertama dapat mengoreksi kembali putusannya dan merupakan bahan pertimbangan sehingga terhindarlah dari keputusan yang keliru.

4.4 Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 24/Pid/B/1989
/PNM. yo M.A RI NO. 2537/K/Pid/1989.

- Duduk Perkara

Kejadian perkara tanggal 6 pebruari 1989 jam 13.00 Wita di jalan A. Syukur Majene atau dilingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kabupaten Majene di-laporkan tanggal 11 pebruari 1989.

Uraian perkara tindak pidana secara singkat bahwa pada hari senin tanggal 6 pebruari 1989 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan A. Syukur Majene atau dilingkungan Battayang, kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene - telah terjadi tindak pidana penghinaan atas diri perempuan Tjiang Aho dengan kata-kata " MAU KE UJUNG PANDANG JADI HOSTES TIDAK LAKU DI UJUNG PANDANG " berselang beberapa menit kemudian tersangka Tjiang Aho kembali melakukan tindak pidana yakni melakukan tindak pidana yakni percobaan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau senjata penusuk terhadap lelaki Jefry Welly (Kakak kandung perempuan Fonny Alias cumpung).

Melanggar pasal : 353 ayat (1), pasal 53 ayat (1)
yo pasal 310 ayat (1) KUHP yo
pasal 2 ayat (1) UU Drt, NO 12
tahun 1951/Lembaran Negara No:
78. Tahun 1951.

- Dakwaan Penuntut Umum

I. Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho pada hari senin tanggal 6 pebruari 1980 delapan puluh sembilan, sekitar jam. 13.00 Wita, setidak-tidaknya dalam bulan pebruari 1989 bertempat tinggal didepan rumah terdakwa, yang terletak di kampung Battayang atau jalan Abdul Syukur, kecamatan Banggae kabupaten Majene, setidak-tidaknya ditempat lain

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, ia terdakwa telah melakukan percobaan perencanaan penganiayaan terhadap diri saksi Yefry Welly, dengan jalan terdakwa perempuan Tjiang Aho terlebih dahulu menyediakan pisau dapur lalu berdiri didepan pintu rumahnya serta meronta-ronta atau mengamuk - amuk dengan maksud akan menganiaya Yefry Welly tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena dihadapannya kebetulan berdiri/berada lelaki Yacob dan lelaki Zainal yang secara cepat mendekati terdakwa untuk mengambil pisau dapur tersebut dari dalam tangan terdakwa tersebut sehingga maksud dari terdakwa tersebut untuk menganiaya atau melukai berat saksi lelaki Yefry Welly tidak terlaksana.

Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan pada dakwaan pertama diatas, ia terdakwa telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik dari saksi perempuan Vonny alias Cumpung telah melakukan suatu perbuatan dengan lisan, yakni terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah Hostes/pelacur Ujung-Pandang yang tidak laku atau tidak ada pasaran dengan maksud terdakwa agar tuduhan itu tersiar dan diketahui oleh orang sehingga saksi merasa malu karenanya.

Bahwa terdakwa Tjiang aho melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP.

- Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa Tjiang Aho tersebut di persidangan dan setelah mendengar tuntutan jaksa/ penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sabagai berikut :

- Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara ini ; Memutuskan dan Menyatakan :

1. Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho terbukti bersalah yakni melakukan percobaan penganiayaan kepada lelaki Yefry Welly, yang diatur dalam pasal 310 (1) KUHP :
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan :
 3. Menetapkan pula agar 1 (satu) buah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan :
 4. Menetapkan pula agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; _____
- Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tidak pernah berniat/berencana untuk menganiaya saksi Yefry Welly Budiman, dan malah sebaliknya saksilah yang mendatangi terdakwa dengan maksud untuk menganiaya terdakwa, namun rencana saksi tersebut tidak selesai karena dicegah oleh saksi Zainal Abidin dan saksi Hasan Basri ;

Dalam Dakwaan kedua ;

Bahwa terdakwa tidak benar menuduh telah atau akan melakukan perbuatan tertentu kepada saksi Vonny alias cumpung dan hal ini merupakan fitnah belaka yang ditujukan kepada terdakwa mohon dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut

Bahwa jaksa/penuntut umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidanya tertanggal 21 oktober 1989 yang berarti pula dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum tetap menuntut terdakwa agar tetap dipersalahkan melakukan " percobaan penganiayaan dan menista " dan karenanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yang

Menimbang, untuk dapatnya dihukum menurut pasal 310 (1) KUHP tersebut, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu " dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan penghinaan kepada saksi Vonny alias Cumpung dengan cara menuduh saksi Vonny alias Cumpung tersebut telah melakukan perbuatan tertentu, maka Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan bukti atau fakta sebagai berikut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Vonny alias cumpung, ketika saksi berada di luar rumah, saksi dikata-katai "mau ke ujung-pandang jadi pelacur tidak laku" ;

- Bahwa kata-kata terdakwa tersebut didengar oleh saksi Nuraeni ketika terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut saksi menegur terdakwa dengan mengatakannya agar tidak mengeluarkan kata-kata tersebut karena hari ini adalah harinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis hakim, bahwa terdakwa telah terbukti mengeluarkan kata-kata tersebut yang ditujukan kepada saksi Vonny alias Cumpung, kendatipun terdakwa di persidangan telah membantahnya ;

Menimbang, bahwa kendatipun terdakwa telah terbukti mengeluarkan kata-kata tersebut yang ditujukan kepada saksi Vonny alias Cumpung telah melakukan perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti kata-kata terdakwa " mau ke ujung-pandang jadi pelacur tidak laku " menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kata-kata tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai menuduh saksi Vonny Alias Cumpung telah melakukan perbuatan tertentu, karena kata-kata terdakwa yang



untuk menghemat waktu serta untuk singkatnya putusan ini tidak semua dicantumkan dalam putusan ini, namun seluruhnya telah menjadi pertimbangan Majelis yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi keberatan atas kata-kata terdakwa tersebut dan karenanya saksi melaporkan hal ini kepada polisi

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 pebruari 1989 bertepatan hari raya imlek ketika saksi datang ketika saksi datang dari pusat pertokoan, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa badik dan sangkur, sambil melangkah menuju saksi mengayun-ayunkan pisaunya, dalam jarak 4 - 5 meter dari saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak benar terdakwa mengayun-ayunkan pisaunya dan menyerang saksi, dan dikatakan pula bahwa tidak benar saksi melempar terdakwa namun yang benar adalah bahwa pintu terdakwa dipukul ketika terdakwa berada dalam rumah, dan ketika itu pintu dalam keadaan tertutup;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal dakwaan jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "percobaan penganiayaan berencana " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 yo (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur berencana yang merupakan unsur essensial yang harus dibuktikan dalam dakwaan pertama tersebut tidak terbukti, maka karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 310 (1) KUHP ;

ditujukan pada saksi Vonny alias Cumpung tersebut " didahului dengan kata " mau " yang berarti bahwa belum ada perbuatan yang tertentu yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Vonny alias Cumpung , lain halnya apabila seandainya ketika itu terdakwa mengeluarkan kata-kata " saksi Vonny alias Cumpung jadi pelacur di ujung-pandang, maka kata-kata tersebut dengan tegas dan jelas menuduh saksi Vonny Alias Cumpung telah melakukan perbuatan tertentu di ujung-pandang yaitu menuduh saksi Vonny Alias Cumpung sebagai pelacur ; _____ Menimbang, bahwa kerana kata-kata terdakwa tersebut bukan menuduh saksi Vonny Alias Cumpung telah melakukan perbuatan yang tertentu, maka kerana terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh kerana terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut maka barang bukti berupa sebilah pisau warna putih haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

- Amer Putusan

Mengingat akan pasal-pasal dari KUHP dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

- Menyatakan terdakwa Tjiang-Aho tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan " percobaan penganiayaan berencana dan menista, sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dan kedua dari jaksa/ penuntut umum ;

- Membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut ;

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau dapur warna putih, dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Majene yang isinya menyatakan bahwa terdakwa Tjiang Aho tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan percobaan penganiayaan berencana dan menista sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dan kedua dari penuntut umum, sehingga membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Menurut penulis dalam hal ini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Majene dalam memeriksa perkara tersebut hakim telah melakukan kekeliruan yakni, tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya sebab dalam menafsirkan dan mengartikan unsur-unsur pasal 310 ayat 1 KUHP yang keliru sehingga Majelis Hakim telah membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

Didalam pasal 310 (1) KUHP terdapat 3 unsur penistaan yakni :

- Seseorang telah berbuat/melakukan sesuatu perbuatan tertentu
- Tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui orang banyak
- Tuduhan itu dilakukan dengan lisan

Kemudian alasan lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene di dalam pertimbangan pada halaman 17 alinea pertama dan seterusnya telah keliru menafsirkan apa yang disebut atau diartikan " menuduh " atau "menista" sebab perempuan Tjiang Aho terbukti melontarkan kata-kata itu

untuk memermalukan, apalagi dilakukan oleh terdakwa di-jalanan umum.

Dari beberapa hal penulis kemukakan diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini petugas tidak tepat dalam menerapkan pasal sebab bukan hanya satu pasal yang dapat didakwakan sebenarnya pasal 315 yang menjadi perangkap utama agar terdakwa tidak mudah dibebaskan dari perbuatannya, supaya dapat dituntut menurut pasal ini, kata-kata hinaan yang dilakukan dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum. Dalam keadaan demikian, yang dihina tidak perlu berada ditempat itu.

Namun apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum maka supaya dapat dituntut dengan pasal ini

1. dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina disitu (melihat dan mendengar sendiri)
2. dengan surat atau tulisan, surat itu harus di-alamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Dalam perkara tersebut diatas seharusnya amar putusannya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum sebab terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat dibuktikan perbuatan tersebut didepan Majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

4.5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2537/K/Pid/1989

- Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi NO.5 /Pid/1983/PNM. yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 oktober 1989 jaksa pada Kejaksaan Kegeri Majene telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasar - kan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-undang No 8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 28 oktober 1989, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di-kepani teraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 2 Desember 1989 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Amar Putusan

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi : JAKSA PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE tersebut ;

Kembebankah biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis tanggal 15 November 1990 oleh Ny. H Siti Rosma Achmad, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang Yahya, SH, dan Th, Ketut Saputra Hakim-hakim Anggota.

- Komentaris Penulis

Dalam mengomentari putusan Mahkamah Agung tersebut terlebih dahulu penulis kembali pada tuntutan jaksa yang pada dasarnya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menyatakan terdakwa :

1. Bahwa terdakwa perempuan Tjiang Aho terbukti bersalah melakukan percobaan penganiayaan yang diatur dan diancam sesuai pasal 53 (1) KUHP dan pasal 310 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan pula barang bukti satu buah pisau dapur warna putih bertangkai plastik hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar pula biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana penulis telah kemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene, terdapat beberapa kekeliruan antara lain karena majelis hakim Pengadilan Negeri Majene (tingkat pertama) tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya. Dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan kesaksian perempuan Nuraeni yang satu sama lain erat kaitannya dengan perkara ter-

sebut.

Juga dalam putusan Pengadilan Negeri Majene telah salah atau keliru menafsirkan apa yang disebut atau diartikan "menuduh" atau "menista" oleh terdakwa agar saksi korban merasa malu, hal ini terdapat dalam pertimbangan hakim halaman 76-77 menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti mengeluarkan kata-kata tersebut kendatipun terdakwa membantah dalam persidangan. Dengan demikian dapat dibandingkan di mana salah satu pertimbangan membenarkan tuduhan dedang di lain pihak Majelis Hakim menyatakan menuduh atau menista. Adapun penafsiran Majelis Hakim yang keliru adalah :

1. Didalam pasal 310 (1) tersebut 3 (tiga) unsur penistaan, yakni :
 - Seseorang telah berbuat/melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
 - Tuduhan itu dimaksudkan agar tersiar atau diketahui orang banyak.
 - Tuduhan itu dilakukan dengan lisan.

Ketiga hal tersebut sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsurnya di dalam putusannya sehingga Majelis hakim hanya menempuh jalan pintas "dengan alasan menghemat waktu serta tempat".

Menurut penulis andaikata dari awal petugas tidak salah menerapkan pasal yang seharusnya didakwakan ke-

pada terdakwa, maka terdakwa seharusnya dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum, sesuai ketentuan materiil KUHP sebab perbuatan terdakwa termasuk dapat dibuktikan namun penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur pertanggung jawaban pidana atau tidak mencocoki rumusan delik.

Setelah penulis mempelajari pertimbangan permohonan kasasi tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Agung menolak kasasi dengan pertimbangan bahwa permohonan kasasi tersebut dianggap sebagai pihak (*partij cassatie*) alasan lain adalah karena terlambatnya permohonan kasasi diterima yakni melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur dan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 246 ayat 1.

Menurut penulis pasal 246 ayat 1 ini yang mempergunakan istilah "dianggap" menerima putusan, istilah dianggap tersebut seolah-olah terdapat kehendak sendiri yakni sifat subyektif dari penegak hukum, utamanya pengadilan yang memutus perkara tersebut, walaupun pihak yang berperkara dalam hal ini yang mengajukan kasasi tidak dapat menerima putusan Mahkamah Agung yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri juga karena lewatnya tenggang waktu permohonan kasasi maka pemohon harus menerima putusan tersebut.

Walaupun dalam kenyataannya putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, namun didasarkan "yurisprudensi" hal ini yang menjadi alasan penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan berdasarkan situasi dan kondisi yang dimaksud -

kan ialah di mana negara sedang giat-giatnya membangun di segala bidang termasuk pula didalamnya pembangunan di bidang hukum yang tidak kalah pentingnya dari bidang-bidang lain, dimana pemerintah Orde Baru bertekad bahwa suksesnya pembangunan di segala bidang tidak mungkin tercapai manakala keadilan dan kebenaran tidak ada.



B A B V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari penulisan ini, maka penulis memberi kesimpulan dan saran sehubungan dengan pembahasan Skripsi ini :

1. Putusan Pengadilan Negeri Majene NO 20/Pid/B/1984/ PNM dan putusan NO 24/Pid/1989/PNM tidak sesuai dengan pasal 191 KUHAP, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene salah menerapkan Undang-undang sehingga putusan yang seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum akhirnya diputus bebas.

5.2 Saran

1. Kiranya setiap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi sepanjang penuntut umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah bebas tidak murni.
2. Kiranya pasal 191 KUHAP ditinjau kembali sehingga rumusannya jelas seperti berikut ini.
 1. Jika unsur perbuatan pidana tidak terbukti atau terdakwa sama sekali tidak melakukan delik, maka putusan pengadilan berbunyi dibebaskan.
 2. Jika unsur-unsur perbuatan pidana terbukti ^{tapi} salah satu unsur pertanggung jawaban pidana ^{deli} terbukti, maka putusan pengadilan berbunyi dibebaskan.

→ dipidan -

lepas
84

3. Kalau isi dakwaan tidak merupakan delik, maka seharusnya dakwaan ditolak (dinyatakan tidak diterima).



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Andi Hamzah, 1989 Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981 Asas-asas Hukum Pidana Bagian I, Lepas Unhas, Ujung-Pandang.
- Andi Tahir Hamid, 1982 Praktek Peradilan Perkara pidana, CV Al - Ihsan, Surabaya.
- Bawengen, Gerson 1983 Hukum Pidana Di dalam Teori dan, Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bassar M, Sudrajat, 1989 Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Remaja
- Prakoso, Djoko, 1979 Kedudukan Justiabel Di dalam KUHAP Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prapto Soepardi, 1990 Tindak Pidana Korupsi, Usaha Nasional, Surabaya.
- Prodjohamidjojo, Martiman 1984 Komentor Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Remaja Karya, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983 Hukum Acara Pidana Di Indonesia Sumur, Bandung.
- Soedirdjo, 1985 Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan 1980 Masalah Bertumpuknya Beribu-ribu Perkara Di Mahkamah Agung RI, Alumni, Bandung.

2. Perundang-Undangan

- M. Karjadi, 1985 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap disertai Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Indonesia, Politeia, Bogor
- R. Sugandhi, 1990 KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

DAFTAR RALAT

NO	HALAMAN	BARIS	TERTULIS	SEHARUSNYA
1	4	20	Terhadao	Terhadap
2	14	1	Lengakap	Lengkap
3	18	25	Putusa	Putusan
4	36	8	Terdapa	Terdapat
5	37	14	Nen gurangi	Mengurangi
6	67	5	Menerpkan	Menerapkan
7	67	10	Ptyek	Proyek
8	69	7	Terkaksana	Terlaksana

rihal : Surat Pengantar untuk studi pendahuluan dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa. -

Kepada
Yth. Bapak MA DIT SOSPOL
Sulawesi - Selatan
di
Ujung Pandang

Dengan hormat,


Bersama ini disampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" untuk mengumpulkan bahan/data dalam rangka penulisan skripsi, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

- N a m a : MARIATY HASNI
- Nomor Stambuk : 4507060100
- J u r u s a n : HUKUM
- Program Studi : S. 1

berkenan dapat diterima dan diberikan bantuan seperlunya termasuk informasi (data sekunder) dalam rangka penyusunan proposal penelitian skripsi yang berjudul :

DUNIA MELAS BUKU SIKAP TERTIBAN HUKUM SIKAP HUKUM
DENGAN SURAT BUKU DAN BUKU DAN SURAT HUKU
PENABELAN NEGARA HUKUM.

Sekian bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih. -



Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"

H.A. Tahir Hamid, S.H

mbusan :
Rektor Universitas "45"

r s i p. -

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJENE
KANTOR SOSIAL POLITIK

SURAT KETERANGAN.

NO. 070/150/KSP/K/1992

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Majene menerangkan bahwa :

1. N a m a : HARIATI HASAN.
2. Tempat / Tgl. Lahir : Majene, 7 Juli 1968.
3. Jenis kelamin : Perempuan.
4. Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. " 45 " UP.
5. A l a m a t : Jl. Suka Maju II/15 Ujung Pandang.

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Kab. Dati II Majene dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SERTA KAITANNYA DENGAN SURAT DAKWAAN TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE ".

dengan nomor surat : 070/105/KSP/VIII/1992. Tgl. 13 Agustus 1992.


Demikian surat keterangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .-

Majene, 28 Oktober 1992.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJENE
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

ub.

KIST. REEB. UMUM DAN MASY,



Drs. A. FATTAH KATTA.-

NIP. 010 086 482.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Jend. Achmad Yani No. 2 Telp. 316046 Ujung pandang

r : 070/2910 /DSP.

Ujung pandang, 23 Juli 1992.

t : Biasa.

n :

K e p a d a

: Izin Penelitian.

Yth. BUPATI KDH TK II MAJENE
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL
Di -

T e m p a t.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Ujung pandang -
No. 1458/FH/HMP/U-45/VI/92 tanggal 20 Juli 1992,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : HARIATY HASAN
Tempat/tanggal lahir : Majene, 7 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.
A l a m a t : Jl. Suka Maju II/15 Ujung pandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam
rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SERTA KAITANNYA DENGAN SURAT DAKWAAN
TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN NEGARI MAJENE".

S e k a m a : 3 (tiga) bulan s/d 23 Oktober 1992
Pengikut/anggota Tim : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui kegiatan dimaksud dengan ...

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI.
KANTOR WILAHHA SULSEL.
RUTAN KLAS II B MAJENE.
Jalan : Andi Tonra. No.13.-
Telepon : 21016.-
=====

Nomor : W15.E6.KP-01.10.-129/
Lamp : ---
Prihal : Izin Penelitian.

Majene, 26 Oktober 1992.-

Kepada Yth.
Ka Kan Sos Pol. Kab. Dati II
Majene.
di -

M A J E N E.

Menarik surat KaKan SosPol Dati II Majene tanggal 13 Agustus 1992 No. 070/105/KSP/VIII/92, perihal pada pokok surat diatas, dengan hormat bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Univ. 45 Ujung Pandang.

N a m a : HARYATI HASAN.
Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 7 J u l i 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 U.
Pandang.
A l a m a t : Jl. Suka Maju II/15 Ujung
Pandang.

telah mengadakan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul yang dimaksud dalam surat, sejak tgl. 13 Agustus 1992 s/d 23 Oktober 1992 sebanyak 5 (lima) kali kunjungan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

K E P A L A

SUPRAPTO, Bc. IP. SH.-
NIP : 040014900.-



Tidak - Keterangan.

No. 15.223.W.01-10-607/1992.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. Taufiq Fattah Paritama Kepala Pengadilan
Negeri Majene, menerangkan bahwa :

N a m a : Hariaty Nasas ;

Tempat/tgl- : Majene, 7 Juli 1968 ;
lahir

Jenis kelamin: Perempuan ;

Instansi/Feker Mah. Fak. Huk. Univ " 45 " Ujung Pandang ;

A l a m a t : Jl. Suka Raja II/15 Ujung Pandang ;

Telah selesai melakukan Penelitian dengan judul " Putusan-
lepas dari segala tuntutan hukum serta kaitannya " selama 3
(tiga) bulan sampai dengan tanggal 23 Oktober 1992, berda-
sarkan surat Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Majene,
bertanggal 13 Agustus 1992 No. C70/105/KSP/VIII/92.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan
seperlunya.-

Majene, 26 Oktober 1992.

KEPADA PENGADILAN NEGERI MAJENE



PALITRA KAPALA,

H. TAUFIQ FATTAH. -

NIP.040006017.-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJENE
KANTOR SOSIAL POLITIK

Majene, 13 Agustus 1992.

K e p a d a

Nomor : 070/105/KSP/VIII/92.

Lampiran : --

Perihal : IZIN PENELITIAN.--

Yth. 1. Kapolres Majene

2. Kepala Kejaksaan Negeri Majene

3. Ketua Pengadilan Negeri Majene

4. Kepala Rutan Majene

Masing - masing di Majene.--

Memujuk Surat Kepala Direktorat Sospol Prop. Dati I Sul.Sel. No. 070/2910/DSP tanggal 23 Juli 1992, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : HARYATI HASAN.
Tempat / Tanggal Lahir : Majene, 7 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. " 45 " UP.
A l a m a t : Jl. Sulka Maju II/15 Ujung Pandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Kantor Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : " PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SERTA KAITANNYA DENGAN SURAT DAKWAAN TANGGAPAN TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE ".

S e l a m a : 3 (tiga) bulan s/d 23 Oktober 1992.
Pengikat / Anggota Tim : Tidak ada.

Selubungan dengan hal tersebut diatas pada perinsipnya kami dapat menyetujui dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor/Instansi setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata - mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Men taati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan men di dahkan Adat - Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Copy hasil " SKRIPSI " kepada Bupati Kepala Daerah Tk.I Up. Kepala Kantor Sospol Kab. Majene.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak men taati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya .-

1
ntu Gubernur Wil.I di Majene
im 1401 Majene di Majene
HARYATI HASAN. ✓

s i p .-

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II;
KANTOR SOSIAL POLITIK,

